



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional



# PANDUAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERBASIS PESANTREN

Panduan ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional



# PANDUAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERBASIS PESANTREN

Panduan ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama

## **PANDUAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERBASIS PESANTREN**

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional

### **Kata Pengantar Ketua BAZNAS**

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.

### **Kata Pengantar Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama**

KH. Abdul Ghaffar Rozin

### **Kata Pengantar Kepala Puskas BAZNAS**

Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D.

### **Penyusun**

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional

### **Penerbit**

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional  
Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150

☎ +6221 3904555

✉ [puskas@baznas.go.id](mailto:puskas@baznas.go.id)

🌐 [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id); [www.puskasbaznas.com](http://www.puskasbaznas.com)

Desain Layout: Yunus Afandi

ISBN: 978-623-5858-07-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun  
tanpa izin tertulis dari penerbit

# TIM PENYUSUN KAJIAN

---

## **PENASIHAT**

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.  
Mokhamad Mahdum, S.E., MIDEc, Ak, CA, CPA, CWM  
Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, M Ec, Ph.D.  
Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec.  
Saidah Sakwan, M.A.  
Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si.  
Kolonel (Purn) Drs. Nur Chamdani  
Achmad Sudrajat, Lc., M.A.  
Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.  
Suminto, M.Sc., Ph.D  
Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si.  
M. Arifin Purwakananta  
Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd.

---

## **PENANGGUNG JAWAB**

Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D.  
KH. Abdul Ghaffar Rozin

---

## **PENULIS**

Yunus Afandi  
Herlin  
Muhammad Mustafid, S. Fill  
Aan Zainul Anwar, M.E.Sy  
Maftuhah, M.Pd.  
Dr. M. Alfu Niam, M.Fil



## KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,  
Alhamdulillahil robbil alamin washolatu wassalamu ala asrofil anbiyaa-i wal mursalin wa ala  
alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du.*

Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki setidaknya tiga dimensi sekaligus yaitu dimensi spiritual personal, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Pertama, dimensi spiritual personal. Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil dan tidak peduli sesama (QS 9: 103). Zakat pun akan menumbuhkembangkan etika bekerja dan berusaha yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal. Yang kedua adalah dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik (QS 9: 71). Sedangkan yang ketiga adalah dimensi ekonomi, yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan (QS 30: 39) dan mekanisme sharing dalam perekonomian (QS 51: 19). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan primer mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Berbicara pesantren, setidaknya ada tiga potensi besar yang dimiliki oleh pondok pesantren dalam perannya memandirikan ekonomi umat. Pertama, potensi tersebut ada dalam diri santri. Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Ini potensi besar karena santri jumlahnya luar biasa. Kedua, peran pondok pesantren sebagai penghubung masyarakat sekitar. Bagaimana pesantren dapat menjadi penghubung antara UMKM sekitar pesantren dengan pasar dan konsumen. Potensi ketiga, peran pesantren dalam pengumpulan zakat dan wakaf. Selama ini, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat, termasuk dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Tiga potensi yang dimiliki ini sangat berpotensi untuk

menciptakan kemandirian ekonomi pesantren dan membangun kekuatan ekonomi umat. Bila potensi ini dioptimalkan khususnya potensi zakat di pesantren maka kemandirian ekonomi tidak hanya menyejahterakan pesantren, tapi masyarakat sekitar.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq.  
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Jakarta, Desember 2021

**Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA**  
Ketua BAZNAS



## **KATA PENGANTAR** **KETUA RABITHAH MA'AHID ISLAMIAH** **NAHDLATUL ULAMA**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil ladzii an'amanaa bini'matil iimaan wal islaam.  
Wanushalli wanusallimu 'alaa khairil anaam, sayyidinaa muhammadin wa'alaa aalihii wasohbihi  
aj-ma'iin, amma ba'du.*

Pesantren merupakan tempat penanaman nilai-nilai moral yang mampu membentuk jati diri manusia yang berbudi luhur. Pondok pesantren merupakan wadah santri menimba ilmu pengetahuan (keagamaan) setiap hari selama bertahun-tahun dibawah kepemimpinan kyai. Prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan dalam dunia pesantren adalah *tathawwur* (berkembang secara gradual), *tawasuth* (moderat), *tawazun* (harmonis-seimbang), *l'tidal* (lurus) dan *tasamuh* (toleran) dengan berpihak pada nilai-nilai permusyawaratan dan keadilan dalam orientasi kemaslahatan umum.

Setiap pesantren memiliki karakteristik tersendiri walau unsur-unsurnya sama. Keragaman karakteristik ini merupakan kekuatan dan sekaligus keunikan. Unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kyai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Kyai menempati posisi sentral dalam lingkungan pesantren, karena ia bisa sebagai pemilik, pengelola, dan pengajar, serta imam pada acara-acara keagamaan yang diselenggarakan. Unsur lainnya (masjid, asrama, santri, dan kitab kuning) bersifat *subside*, dibawah kendali kyai. Dengan unsur-unsur yang dimilikinya, pondok pesantren telah menjadi pusat pembelajaran (*training centre*) dan pusat kebudayaan (*cultural centre*).

Pesantren sebagai lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, baik yang terkait dengan persoalan keagamaan (*moral force*) maupun yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Untuk melakukan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pesantren. Pertama, mempersiapkan para santri dengan memberikan bekal keahlian-keahlian tertentu, seperti pertanian, cara berdagang, bengkel dan lain sebagainya sehingga ketika mereka keluar dari pesantren mempunyai bekal untuk bekerja. Kedua, menanamkan jiwa wira usaha pada santri, dengan memberikan wawasan kepada mereka sejak dini bahwa bekerja merupakan perintah agama. Karena mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga merupakan bagian yang tak terpisah dari ajaran Agama. Ketiga, perlu adanya pemahaman dari kalangan pesantren

bahwa persoalan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, juga merupakan tanggung jawab pesantren sebagai bagian dari *hablum min al anas* dan *dakwah bil hal*.

Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) merupakan lembaga Nahdlatul Ulama dengan basis utama pondok pesantren yang mencapai 23.000 pesantren di seluruh Indonesia. RMI bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Dalam perkembangannya RMI lebih banyak memosisikan diri untuk menjadi fasilitator bagi pesantren untuk menjalankan programnya dan memberikan dukungan kepada pesantren di lingkungan NU, sehingga keberadaannya semakin dirasakan manfaatnya dan semakin banyak pesantren yang bergabung dan terlibat di dalamnya. Penyusunan panduan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ini merupakan dukungan RMI untuk ikut terlibat secara aktif dalam berbagai program kemandirian pesantren.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq.*

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Jakarta, Desember 2021

**KH. Abdul Ghaffar Rozin**  
Ketua RMI NU



## **KATA PENGANTAR**

### **KEPALA PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS**

*Assalaamu'alaikum warahmatulalahi wabarakatuh,  
Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassallamu ala rasullullahi lahawla walaquwatta ilabillahi,  
amma ba'du.*

Sejalan dengan berbagai macam tantangan global yang harus dihadapi dalam bidang ekonomi, seperti tingginya tingkat kemiskinan, banyaknya pengangguran, sedikitnya lapangan kerja dan permasalahan ekonomi lainnya, menjadikan pondok pesantren juga ikut berkontribusi menangani masalah tersebut. Banyak pondok pesantren yang melakukan transformasi dengan memasukkan fungsi sosial ekonomi ke dalam program kegiatan pondok pesantren. Program pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren, seperti memberikan pelatihan ketrampilan usaha, kewirausahaan dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya, bertujuan sebagai penunjang dari tugas utama pondok pesantren yaitu membekali ilmu agama. Sehingga pondok pesantren diharapkan tidak hanya sebagai pencetak generasi intelektual yang produktif dan kompeten secara spiritual, namun juga produktif dan kompeten secara ekonomi.

Pilihan kegiatan pemberdayaan ekonomi ditentukan oleh kemampuan pengelola pondok pesantren dalam membaca, mendefinisikan, memanfaatkan, dan mengorganisasi sumberdaya, baik internal maupun eksternal. Berbagai jenis pemberdayaan yang dapat dikembangkan pada pondok pesantren di antaranya adalah bidang agribisnis, jasa, perdagangan, dan industri. Bidang usaha yang dikembangkan biasanya mengikuti usaha lokal yang banyak dikembangkan di wilayah pondok tersebut. Dalam pelaksanaan di lapangan, semua aktifitas usaha tersebut tidak asal berjalan apa adanya. Ada proses perencanaan mengenai apa yang akan dikerjakan, ada pembagian kerja, dan ada tujuan dari apa yang mereka kerjakan. Hal tersebut menggambarkan bahwa ada proses manajemen dalam pengelolaannya.

Permasalahan klasik yang kadang dialami oleh pondok pesantren adalah mengenai penerapan manajemen dan juga ketersediaan sumberdaya manusia profesional yang belum memadai. Pola manajemen dalam aktivitas ekonomi pondok pesantren yang masih sederhana, menjadi kelemahan dengan perubahan yang begitu cepat di era global saat ini. Demi menjaga keberlangsungan pemberdayaan perekonomian pesantren,

dibutuhkan manajemen pesantren yang ideal yang efektif, efisien, dan profesional dalam pengelolaannya salah satunya dalam manajemen pengelolaan ZIS. Sehingga, panduan ini merupakan sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah dalam khasanah keilmuan, serta menambah informasi bagi masyarakat, khususnya umat Islam mengenai bagaimana manajemen pemberdayaan ZIS yang dapat dilakukan oleh pondok pesantren.

Jakarta, Desember 2021

**Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D.**  
Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS



# DAFTAR ISI

---

<b>TIM PENYUSUN KAJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR KETUA RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA</b> vi	
<b>KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I TRANSFORMASI PESANTREN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Membangun Visi Zakat Transformatif Berbasis Pesantren.....	2
1.2 Belajar dari Sejarah.....	2
1.3 Pengelolaan Zakat Yang Transformatif.....	4
1.4 Membaca Zakat Indonesia.....	5
1.5 Zakat Pada Masa Orde Baru .....	5
1.6 Ekonomi Moral, Zakat, dan Pesantren.....	8
<b>BAB II PERAN PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> .....	<b>11</b>
2.1 Potensi Penghimpunan Zakat di Pesantren .....	12
2.2 Urgensi pengelolaan ZIS Berbasis Pesantren .....	17
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan .....	20
2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan .....	21
2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.....	22
2.3.3 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi.....	22
2.3.4 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Dakwah .....	24
2.4 Pembangunan Kesadaran Elemen Pesantren terhadap Pengelolaan ZIS Berbasis Pesantren.....	25

<b>BAB III</b>	<b>MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT DI PESANTREN.....</b>	<b>29</b>
3.1	Lembaga Pengelola Zakat di Pesantren.....	30
3.1.1	Pendirian Lembaga Amil Zakat .....	32
3.1.2	Pendirian Unit Pengumpul Zakat .....	34
3.2	Manajemen Organisasi LAZ atau UPZ di Pesantren .....	35
3.3	Penghimpunan Zakat.....	38
3.3.1	Strategi Penghimpunan .....	38
3.3.2	Ketentuan Penghimpunan dan Penghitungan Zakat .....	40
3.4	Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Pesantren...	51
3.5	Pelaporan dan Pengawasan.....	53
3.5.1	Standar Pelaporan Keuangan LAZ .....	53
3.5.2	Standar Pelaporan Keuangan UPZ .....	54
3.5.3	Pengawasan LAZ dan UPZ .....	55
	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>57</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Jenis Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.....	13
Tabel 2. Data Santri/Siswa Pendidikan Islam di Indonesia 2021 .....	15
Tabel 3. Perhitungan Zakat Emas .....	43
Tabel 4. Perhitungan Zakat Uang.....	43
Tabel 5. Perhitungan Zakat Saham.....	44
Tabel 6. Perhitungan Zakat Reksadana .....	44
Tabel 7. Perhitungan Zakat Barang Temuan .....	45
Tabel 8. Perhitungan Zakat Hasil Tambang .....	45
Tabel 9. Perhitungan Zakat Perniagaan dan Industri.....	47
Tabel 10. Perhitungan Zakat Pertanian .....	48
Tabel 11. Perhitungan Zakat Perkebunan dan Pertanian Produktif Lainnya.....	49
Tabel 12. Perhitungan Zakat Perikanan.....	49
Tabel 13. Perhitungan Zakat Madu .....	50
Tabel 14. Perhitungan Zakat Hasil Produksi Hewani.....	50
Tabel 15. Perhitungan Zakat Profesi.....	51
Tabel 16. Contoh Program Pendistribusian Zakat .....	52

# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. Profil Pesantren di Indonesia 2021 .....	16
Gambar 2. Struktur Organisasi LAZ .....	35
Gambar 3. Struktur UPZ Baznas.....	36
Gambar 4. Contoh Laporan Laba Rugi Terintegrasi Zakat.....	46
Gambar 5. Jenis Pendistribusian Zakat.....	52

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Zakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Oleh sebab itu, visi keadilan ekonomi menjadi bagian terpenting dari ide mengenai zakat. Bukan semua orang wajib mengeluarkan zakat dengan jumlah yang merata, melainkan ada pihak yang wajib mengeluarkan zakat yang disebut muzakki, dan ada pihak yang berhak mendapatkan zakat, yang disebut mustahik. Besarannya pun menyesuaikan dengan kemampuan perekonomian dari masing-masing muzaki. Karenanya, menurut banyak pakar, pelaksanaan zakat bisa menjadi (salah satu) solusi dari ketimpangan sosial-ekonomi.

Disatu sisi, pesantren adalah lembaga pendidikan yang secara historis merupakan ciri khas Indonesia. Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mempelajari kitab kuning, al-Quran, hadist, bahasa arab dan ilmu umum secara mendalam. Ciri khusus pondok pesantren menerapkan pendidikan sepanjang waktu secara menyeluruh dengan *bandongan* atau *sorogan* dan *wetonan*. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar pesantren. Jumlah pesantren yang terdaftar di Kemenag RI pada tahun 2021 sebanyak 34.632 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 4.766.632 santri dan jumlah ustadz yang mengajar di pesantren sebanyak 385.941. Dari data tersebut masih diasumsikan terdapat pesantren yang belum terdaftar sehingga jumlahnya lebih dari data tersebut.

Dari sekian banyak pesantren, mereka memiliki model tersendiri dalam mewujudkan kepedulian sosial kemasyarakatan terutama memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar pesantren, tetapi setidaknya yang paling umum dilakukan adalah pemberdayaan zakat, terutama zakat fitrah, yang dilakukan pesantren bahkan dapat diasumsikan jika zakat fitrah dalam bentuk uang sebesar Rp 25.000 (setara 2,5 kg beras) dipotensikan yang dikelola pesantren mencapai Rp 2.164.834.500.000,- dan ini belum termasuk zakat maal dari kyai, wali santri dan lainnya.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat dipesantren secara profesional mutlak diperlukan sehingga tujuan dari buku ini adalah pengelolaan zakat infaq dan sedekah berbasis pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang profesional memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas baik dalam bentuk Lembaga Amil Zakat maupun Unit Pengumpul Zakat. Keberadaan buku ini diharapkan bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dapat memaksimalkan peranannya dalam mengelola zakat, infak dan sedekah secara profesional dan akuntabel sesuai dengan pedoman baik Undang-undang, Peraturan Menteri Agama, Peraturan BAZNAS maupun aturan lain sekalipun dengan sumberdaya yang terbatas.

Buku ini menyajikan tiga bagian, bagian pertama yaitu transformasi pesantren dimana didalamnya mengupas visi zakat transformatif berbasis pesantren, pengelolaan zakat yang transformatif, membaca zakat Indonesia, serta ekonomi moral, zakat dan pesantren. Bagian kedua yaitu peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Pada bagian kedua ini mengupas tentang potensi penghimpunan zakat pesantren dan urgensi pengelolaan zakat berbasis pesantren. Sedangkan pada bagian ketiga adalah model pemberdayaan zakat di pesantren yang berisikan jenis lembaga zakat di pesantren, manajemen organisasi LAZ dan UPZ di Pesantren, penghimpunan zakat termasuk fikih zakat ringkas, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pengawasan zakat yang dilengkapi dengan contoh-contoh baik program hingga pelaporan.



# **BAB I**

## **TRANSFORMASI PESANTREN**

## 1.1 MEMBANGUN VISI ZAKAT TRANSFORMATIF BERBASIS PESANTREN

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah penting dalam Islam. Zakat adalah rukun Islam keempat setelah shalat. Sebuah posisi yang mengisyaratkan betapa sentralnya zakat dalam struktur agama Islam. Dalam sejarah, zakat memiliki peran penting dalam perekonomian umat Islam. Secara sosial, zakat memiliki tujuan untuk membantu orang-orang miskin dalam bertahan hidup. Islam mendefinisikan kemiskinan berdasarkan kegagalan individu dalam memenuhi lima dasar kebutuhan hidup dalam maqoshid syariah: agama, jiwa, pengetahuan, properti (harta benda), dan martabat (Hassan & Ahmed, 2000). Dari pemahaman tersebut, kelak dapat dilihat golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Posisi zakat bukan hanya ibadah yang berifat transendental semata (*ubudiah*). Zakat juga memiliki dimensi sosial, keadilan, pemberdayaan masyarakat dan juga penguatan *society*. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang menggunakan nilai sosial dan ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Oleh sebab itu, visi keadilan ekonomi menjadi bagian terpenting dari ide mengenai zakat ini. Bukan semua orang wajib mengeluarkan zakat dengan jumlah yang merata, melainkan ada pihak yang wajib mengeluarkan zakat yang disebut muzakki, dan ada pihak yang berhak mendapatkan zakat, yang disebut mustahik. Besarannya pun menyesuaikan dengan kemampuan perekonomian dari masing-masing muzakki. Karenanya, menurut banyak pakar, pelaksanaan zakat bisa menjadi (salah satu) solusi dari ketimpangan sosial-ekonomi.

## 1.2 BELAJAR DARI SEJARAH

Awal keberadaan zakat di Makkah lebih bersifat sukarela, atau *charity*. Zakat tersebut ditujukan untuk menolong orang-orang miskin. Pengelolaan zakat sendiri masih tergolong longgar, karena syari'at belum menegakkan dan mewajibkan zakat ini secara penuh. Keberadaan hukum zakat kala itu masih berupa anjuran untuk sedekah dan infaq. Kemudian pada masa kepindahan pusat ke Madinah muncul perintah untuk melaksanakan zakat fitrah yang ditunaikan pada awal-awal kepindahan. Posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan menjadikan posisi zakat sangat sentral.

Ketika itu zakat menjadi salah satu sumber pemasukan utama pemerintah di Madinah dan mendapat posisi yang setara dengan *ghanimah*, *jizyah*, *kharaj*, dan *fay*. Pelaksanaan zakat yang sebelumnya dilakukan di Makkah sebagai sesuatu yang bersifat *charity*, kini pelaksanaannya ditegakkan dengan tegas. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pelaksanaan zakat dipantau secara struktural dalam lembaga pemerintahannya. Pola yang terjadi waktu itu adalah rendahnya penegakan zakat di wilayah di luar Madinah, sedangkan di Madinah sendiri, zakat dapat dikatakan berjalan secara baik karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan.

Posisi zakat dalam lembaga sosial menjadi sangat jelas ketika khalifah Abu Bakar r.a. menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Khalifah Abu Bakar r.a. sempat muncul beberapa pemberontakan yang bermula dari keengganan membayar zakat. Kejadian tersebut merupakan satu paket dengan munculnya beberapa nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Khadzdzab serta Tulaihah yang enggan membayar zakat. Melihat hal tersebut Sahabat Abu Bakar r.a. menyatakan dengan tegas bagi pihak yang menolak syariah zakat dan secara sengaja tidak mau membayar zakat dihukumi murtad. Dari sini dapat dilihat kesadaran Khalifah Abu Bakar r.a. dalam melihat zakat sebagai satu bagian yang penting dalam peran kenegaraan mereka.

Pengelolaan zakat pada masa Sahabat Abu Bakar r.a. masih berjalan seperti era Nabi Muhammad SAW. Dana dihimpun dan dikelola untuk negara dan didistribusikan untuk masyarakat yang fakir dan miskin. Hal tersebut kemudian berlanjut pada masa Sahabat Umar ibn Khatab, yang kemudian melantik para amil di penjuru negeri yang secara khusus diberi tugas mengelola dana zakat. Pada masa ini, pemerintah mendapatkan perbaikan struktural dan membentuk lembaga Baitul Maal. Khalifah Umar r.a. dengan sadar mengembangkan pengelolaan zakat secara lebih rapi dan sistematis karena melihat perkembangan negara yang semakin kompleks. Dengan wilayah yang semakin luas dengan kepemimpinan lintas iman, pengelolaan zakat dilaksanakan secara hati-hati. Sahabat Umar memerintahkan zakat disampaikan kepada fakir miskin dan 8 asnaf, kemudian memberikan zakat kepada fakir miskin tanpa memandang kepercayaan serta mengelolanya untuk para pekerja dan kegiatan sosial lainnya.

Selain itu, zakat juga dialokasikan kepada kebutuhan militer dan negara lainnya. Pada fase ini, pemerintah Khalifah Umar r.a. sedang menggalakkan perluasan wilayah, yang karenanya membutuhkan militer yang kuat dan tangguh. Pengelolaan zakat menjadi salah satu solusi yang dipilih oleh Khalifah Umar r.a. dalam pembiayaan. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan kompleks tersebut, zakat kemudian menjadi salah satu faktor utama membaiknya ekonomi pemerintahan kala itu. Dengan pengelolaan yang profesional, tegas dan tepat sasaran, sejarah mencatat zakat pada masa Khalifah Umar r.a. menjadi pilar penting perekonomian negara. Fase khalifah Umar r.a. juga dikenal sebagai salah satu era pengelolaan zakat terbaik.

Keberhasilan pengelolaan zakat era Khalifah Umar r.a. tersebut berdampak kepada tercukupinya kebutuhan keuangan hingga pada periode pemerintahan selanjutnya. Pada masa Khalifah Usman bin Affan r.a., dana zakatnya melimpah dengan *saving* cukup banyak, sehingga dananya pun kemudian dialokasikan untuk membangun Masjid Nabawi. Benar, pada masa ini sumber pemasukan lebih ditekankan kepada *jizyah* dan *kharaj*, namun tata kelola zakat yang profesional masih bisa dipertahankan dengan baik. Pada masa Sahabat Usman r.a., muncul banyak rumor korupsi di lingkungan pemerintahan yang menyebabkan pemerintah harus berusaha untuk memitigasi hal tersebut. Isu yang menaungi pemerintahan Khalifah Usman r.a. adalah pengelolaan negara dan tanah yang terkesan dikelola oleh orang-orang terdekatnya. Ini sebabnya

banyak isu mengenai keadilan dan kesetaraan yang berkeadilan kala pemerintahan Usman bin Affan r.a.

Pemerintahan selanjutnya, yakni pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib k.w., pemerintah melakukan restrukturisasi pengelolaan zakat negara dan menggantinya dengan orang yang kompeten. Isu korupsi pada pemerintahan sebelumnya yang juga termasuk pada pengelolaan zakat, memaksa dilakukannya restrukturisasi agar pengelolaan zakat menjadi maksimal. Di masa yang sama, Sahabat Ali k.w. juga membuka berbagai macam perkebunan yang dapat dikelola oleh publik. Dari sinilah muncul kebijakan untuk memberikan wajib zakat kepada para pemilik kebun yang mendapat hak dari pemerintah.

Setelah era khalifah, barangkali hanya era Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tercatat memiliki rekam jejak yang bagus dalam pengelolaan zakat. Pada masa ini banyak sekali terobosan baru, yakni wajib zakat terhadap setiap pemasukan, termasuk hasil usaha, honor, gaji dan berbagai pendapatan profesi lainnya. Penyalurannya juga melalui beberapa kategori prioritas, seperti orang sakit, para difabel, dan dhuafa. Pada masa ini, pengelolaan zakat dapat pula digunakan untuk memerdekakan budak, dan membantu pernikahan anak-anak muda.

Pada masa ini dikisahkan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menemukan *mustahik*, hingga mengalokasikan dana zakat pada hal-hal lain yang produktif untuk negara. Di sinilah letak bagaimana zakat mampu mengangkat roda perekonomian masyarakat hingga pada tataran yang lebih tinggi. Setelah itu, cerita mengenai kesuksesan zakat seakan-akan berhenti, namun dari beberapa cerita diatas dapat dijelaskan bahwa zakat bisa berkembang menjadi sebuah solusi yang efektif pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, alokasi afirmatif untuk kaum marginal, difabel, kesehatan publik, hingga pembiayaan sektor-sektor produktif, jika memiliki tata kelola yang profesional.

### 1.3 PENGELOLAAN ZAKAT YANG TRANSFORMATIF

Lintasan sejarah di atas membuktikan bahwa zakat bukan hanya ibadah yang bersifat transendental saja. Ada peran sosial yang lebih menonjol di bidang ekonomi yang dapat kita lihat. Seperti yang nampak pada era Nabi Muhammad saw hingga Khalifah Ali k.w. Pada era ini, zakat menempati posisi sentral dalam tatanan negara. Pengawasan, pengetatan dan kewajiban menjadi sangat dominan pada pelaksanaan zakat tersebut. Ini sebabnya penguatan penarikan dan zakat langsung berada pada satu komando dari khalifah, dan yang melawan akan diberantas, bahkan bisa dengan aparatus militer. Tindakan ini menjadi bukti betapa pentingnya pelaksanaan zakat, demi terserapnya seluruh potensi zakat yang ada di negara, untuk kesejahteraan umat.

Melihat fungsi zakat yang sangat penting dalam dunia Islam, kebijakan-kebijakan pengetatan zakat tersebut menjadi sangat penting dan berada pada tingkat urgensi yang tinggi dalam bidang ekonomi. Faktor sosial dan keadilan menjadi bagian yang dominan dalam

pelaksanaan zakat. Secara sederhana, konsep zakat ini bukan seperti iuran wajib, melainkan penyisihan rezeki yang dimiliki. Penghimpunan uang zakat tentu akan menjadikan potensi yang sangat tinggi bagi pemasukan negara demi pemerataan ekonomi. Maka tidak dapat dipungkiri jika pembayaran zakat dalam jumlah yang tepat dengan metode yang tepat untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat Muslim pada akhirnya akan membantu dalam membawa perdamaian, harmoni, dan kemakmuran dunia Muslim (Hoque, Khan, & Mohammad, 2015). Bukan hanya itu, zakat akhirnya mampu menjadi sebuah sistem keuangan yang transformatif, dan mampu mengangkat taraf hidup masyarakat.

Pola yang muncul dalam mekanisme zakat mampu membawa masyarakat berada pada jaringan sosial ekonomi yang membentuk sistem keamanan ekonomi yang bukan hanya mengamankan, namun juga menyejahterakan. Ketika keadaan masyarakat berada pada taraf fakir dan miskin, mereka akan mendapatkan bantuan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak tersebut untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Dan ketika sang mustahik sudah pada taraf wajib zakat (menjadi muzaki), dia akan membantu pihak lain yang membutuhkan, atau mustahik lain. Kemudian terciptanya masyarakat yang benar-benar telah mampu memenuhi kebutuhannya hingga mampu menyebabkan masyarakat tidak ada yang dilabeli sebagai penerima zakat, seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

## 1.4 MEMBACA ZAKAT INDONESIA

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Pemerintah sendiri memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun (Outlook Zakat Indonesia, 2021). Potensi tersebut merupakan kalkulasi dari berbagai macam zakat yang telah diklasifikasi secara tertentu yakni zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun). Potensi yang besar tersebut memberikan gambaran peluang yang sangat luas bagi pemanfaatan zakat di Indonesia. Jika dilihat dari nominalnya, banyak sekali yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kebaikan sosial dan umat.

## 1.5 ZAKAT PADA MASA ORDE BARU

Zakat di Indonesia telah dilaksanakan sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Pelaksanaan zakat mengalami berbagai perubahan dan transformasi seiring perkembangan sosial. Salah satu wajah perubahan tersebut dapat kita lihat pada masa kemerdekaan di mana mulai muncul ide untuk memutuskan zakat yang dikelola oleh negara. Ide tersebut ditentukan secara bertahap. Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama (pedoman zakat). Ini merupakan

kebijakan pertama mengenai zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada sisi yang lain, pemerintah belum membentuk badan zakat di Indonesia dan pelaksanaan zakat dikelola Lembaga yang dibentuk oleh negara.

Pada tahun 1964, sempat diwacanakan pembentukan Badan Amil Zakat oleh Kementerian Agama. Pasca meredanya pemberontakan PKI pada bulan September 1965, umat Islam menaruh harapan besar kepada pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto untuk merealisasi agenda-agenda umat Islam di Indonesia (Fauzia, 2013). Memasuki Orde Baru, Presiden Soeharto memanfaatkan zakat sebagai sumber dana di samping infaq, waqaf dan sedekah dalam agenda-agenda pembangunan sekaligus menjaga dukungan kaum muslim terhadap ideologi pembangunannya. Hal ini juga seiring dengan tumbuhnya kepentingan umat Islam dalam pengelolaan negara pasca tumbangannya PKI. Sebanyak sebelas ulama pada waktu itu mengirimkan proposal kepada presiden Soeharto untuk aktif mempromosikan zakat serta membangun lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola zakat. Kementerian Agama secara bertahap menginstitusikan manajemen zakat di bawah pemerintah dengan membuat RUU pelaksanaan zakat dan Perpu pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan *baitul mal* pada tahun 1964. Akan tetapi RUU ini baru dikirimkan kepada DPR-GR bersama dengan surat Menteri Agama No. MA/095/1967 pada tahun 1967 yang pada akhirnya ditolak oleh DPR-GR (Triantini, 2010).

Kedua upaya tersebut gagal karena presiden Soeharto khawatir akan risiko menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Beliau lantas mempromosikan zakat dengan menjadi pengumpul zakat nasional itu sendiri dan membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Mayjen Alamsyah Ratuprawiranegara untuk membantunya mengumpulkan zakat (Fauzia, 2013). Hal ini disinyalir sebagai langkah Soeharto untuk menolak pendirian negara Islam dengan cara yang tidak menyinggung umat Islam. Pada tahun 1968 Presiden Soeharto menyerukan agar pengumpulan zakat dilakukan secara besar-besaran dan umat Islam harus mengamalkan zakat secara konkret untuk kemajuan umat Islam dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara umum. Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respon demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas (Rahardjo, 1987).

Pada akhir tahun 1960-an perhatian pemerintah terhadap zakat semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dari diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat serta Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan *Baitul Mal* yang berfungsi sebagai lembaga pengumpul zakat untuk

kemudian dikirimkan ke BAZ. Namun kedua PMA tersebut tertunda karena pengelolaan zakat harus dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Pendekatan Soeharto terhadap zakat sama dengan berbagai sumber daya yang berasal dari para dermawan (Fikriawan, 2019). Soeharto mencoba untuk memasukan zakat ke dalam ideologi pembangunannya melalui serangkaian peraturan yang ia buat. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan modern yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan. Akan tetapi peraturan *top-down* ini mengesampingkan tradisi masyarakat Indonesia mengenai zakat.

Pada periode tahun 1970-an dan 1980-an perkembangan pengelolaan dan pelaksanaan zakat pun mengalami stagnasi oleh negara. Akibatnya, pelaksanaan zakat dilakukan secara kultural dan terbatas oleh lembaga-lembaga agama seperti pesantren, panti asuhan, dan lembaga amil zakat kontemporer yang dibentuk oleh masyarakat (Triantini, 2010). Banyak komunitas muslim tradisional yang menunjukkan resistensi terhadap peraturan zakat yang diatur oleh pemerintah. Sebagian besar umat muslim justru membayar zakat fitrah langsung kepada orang miskin, kepada ulama, atau organisasi zakat lokal. Sebagai contoh komunitas NU di pedesaan Jawa Tengah kebanyakan tidak memberikan zakat kepada lembaga zakat milik pemerintah dan justru memberikan zakat kepada kyai-kyai lokal. Para kyai juga mengkritisi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan zakat oleh lembaga milik pemerintah dalam ceramah-ceramah pengajian (Triantini, 2010). Munculnya kritik tentang zakat di Indonesia ini memunculkan babak baru dalam pelaksanaan zakat di Indonesia, dimana muncul perbedaan cara pandang pengelolaan zakat oleh pemerintah dan kalangan-kalangan yang bergerak secara kultural. Di titik ini, pengelolaan zakat yang ada di Indonesia memang sebaiknya juga mempertimbangkan aspek kultural yang ada di Indonesia.

Zakat baru mengalami perkembangan lebih lanjut pada tahun 1991 ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS (Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh). Menteri Agama juga mengeluarkan instruksi No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS serta instruksi No. 7 Tahun 1991 tentang Pembinaan Umum BAZIS. Pembentukan ini erat kaitannya dengan hubungan politik antara pemerintah, militer dan cendekiawan muslim. keputusan ini dilaksanakan pada momen yang bersamaan dengan melemahnya relasi pemerintah dengan militer, sehingga membuat tokoh-tokoh agama menggunakan momentum untuk mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan hukum-hukum Islam secara lebih ekstensif (Fauzia, 2013).

Pada periode ini pengorganisasian zakat dilakukan secara lebih modern. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) mendirikan Dompot Dhuafa Republika. Selain itu, Amin Rais dari Muhammadiyah juga mengembangkan konsep zakat profesi atau zakat penghasilan. Ia mengusulkan bahwa besaran zakat harus diseimbangkan antara para petani atau rakyat kecil yang miskin dengan para pekerja kerah putih yang lebih kaya. Setelah zaman reformasi, lembaga zakat pemerintah dan lembaga zakat milik LSM sepenuhnya diorganisir oleh masyarakat beserta para ulama, dan pemerintah tidak mempunyai kewenangan dalam mengelolanya secara langsung (Fauzia, 2013).

Pada tahun 1980 di era orde baru, zakat mengalami rekonseptualisasi yang muncul dari kalangan menengah atas yang sedang tumbuh pesat serta diuntungkan oleh gencarnya program-program pembangunan. Pada masa tersebut, banyak sekali bermunculan kelas menengah baru dengan pekerjaan yang tidak hanya menggarap tanah saja, namun sudah masuk pada sektor-sektor formal. Dengan munculnya para cendekiawan, kala itu zakat dipandang tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada tuhan tetapi juga tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan perdamaian sosial dan sebagai sumber daya untuk menjaga akuntabilitas negara. Ada upaya yang dikejar secara struktural untuk mengatur zakat.

Pada era reformasi tahun 1990 dan seterusnya, seiring dengan berkembangnya diskursus mengenai demokrasi, masyarakat sipil, dan pemberdayaan masyarakat, zakat kemudian dikonseptualisasikan kembali sebagai sebuah bentuk filantropi, atau sedekah yang diberikan oleh si kaya kepada si miskin. Pada akhirnya zakat hanya dipandang sebagai kewajiban semata yang harus dikeluarkan oleh muzaki sebagai bentuk pembayaran utang kepada mustahik sang penerima zakat. Zakat kemudian dipandang hanya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan bukan sebagai pemberian hak si miskin untuk memperoleh redistribusi sumberdaya. Hal ini karena keengganan pemberi zakat untuk ikut serta dalam diskusi kunci konseptual yang kompleks menyangkut hak properti dalam Islam.

Keputusan tersebut akhirnya membuat ide yang mendasar terhadap pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Jika melihat awal bagian tulisan ini, diceritakan jika zakat dikelola dengan baik pada era Nabi Muhammad dan era *khulafaurrasyidin* di mana pengelolaan zakat dikomando langsung oleh pemerintah. Dengan demikian, jika penyerapan potensi zakat masih jauh dari kata memuaskan oleh lembaga milik negara bisa menjadi masuk akal. Posisi negara dalam sejarah Nabi sampai empat khalifah sangat berbeda dengan anatomi negara sejak masa kolonial hingga reformasi.

Dalam sejarahnya, justru masyarakat lebih dekat dengan lembaga-lembaga zakat yang bersifat lokal, seperti pesantren, langgar, atau masjid kampung. Secara sosiologi dan antropologis hal ini dapat dijelaskan melalui kekuatan moral para tokoh lokal yang mengelola pesantren seperti kyai, ajengan, tuan guru, yang sangat kuat dan memiliki kepercayaan sosial tinggi. Pada sisi lain, masyarakat menyaksikan, bahkan menjadi saksi korban otoritarianisme rezim. Pasca-reformasi Indonesia mengalami proses liberalisasi yang menempatkan negara bukan lagi sebagai otoritarian, meskipun negara masih dihegemoni oleh kekuatan oligarkis.

## 1.6 EKONOMI MORAL, ZAKAT, DAN PESANTREN

Indonesia memiliki potensi zakat yang tinggi. Zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit 'zakat', lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan

dan penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedhaliman, dengan spirit zakat harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan (Mas'udi, 1991).

Di kawasan pedesaan dan perkoataan, terdapat beberapa institusi sosial berbasis Islam yang memiliki modal sosial dan kultural cukup kuat, seperti pesantren, langgar, surau, musholla, dan masjid. Sudah sejak lama, basis pendidikan kedaerahan di Indonesia adalah pesantren. Saat ini, bahkan keberadaan pesantren bukan hanya di desa saja, namun kawasan perkotaan juga terdapat pesantren. Dengan melihat realitas ini, peluang pengelolaan zakat berbasis pesantren menjadi sangat penting.

Dengan mayoritas warga Indonesia berada di pedesaan dan dengan topografi Indonesia yang merupakan negara agraria, maka tidak bisa dipungkiri jika tanah, sawah dan pedesaan menjadi sangat lekat dengan zakat di Indonesia. Jika kita menarik lebih jauh kembali ke masa awal pemerintahan Orde Baru, rakyat kecil di pedesaan Jawa yang notabenehnya adalah petani penggarap merasa diperlakukan tidak adil oleh tuan tanah karena pembagian hasil panen yang tidak merata dan tidak mencukupi untuk kebutuhan subsisten yang ada pada sistem *bawon*.

Dalam teori ekonomi moral, seorang antropolog bernama Clifford Geertz mengungkapkan terminologi '*shared poverty*' atau 'pembagian kemiskinan' yang mengindikasikan adanya pembagian upah dalam sistem *bawon* berdasarkan jarak relasi kekeluargaan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Sistem *bawon* yang dinilai kurang adil ini pula yang kemudian memunculkan ide bahwa tanah petani seharusnya milik bersama sehingga pembagiannya harus merata dan pada akhirnya berujung pada malapetaka politik tahun 1965 karena banyak orang merasa tidak diberi bagian yang adil.

Menurut Retsikas (2014) pembagian zakat yang ada di Indonesia belum mencapai taraf yang 'adil' dalam hal distribusi dan jumlah harta yang dikeluarkan. Banyak ketidakseimbangan dalam perekonomian warga. Isu yang muncul adalah ketidakadilan sistem penggarapan tanah. Secara struktural hal tersebut terjadi karena ketergantungan para buruh terhadap majikan-majikannya. Jika pengelolaan zakat sendiri mampu diselenggarakan dengan baik, tentu hal tersebut dapat dihindari, terutama dalam memberikan jaringan keamanan kepada yang miskin agar tidak terjerat dalam sistem ekonomi yang menggantungkan kepada pemilik tanah, modal, teknologi, atau majikannya.


Dalam teori ekonomi moral, rakyat kecil (*peasant*) dikonsepsikan sebagai kelompok masyarakat yang selalu berada di ambang batas kemiskinan. Scott menganalogikannya sebagai orang yang "berendam di air yang tingginya mencapai dagu mereka, sehingga jika terjadi riak air sekali saja orang itu akan tenggelam." Sedikit mengalami penurunan penghasilan maka akan berakibat fatal (Scott, 1982). Gambaran itulah yang sekiranya terjadi di Indonesia dari dulu hingga kini. Ada banyak sekali orang yang berada pada batas-batas tersebut dan mereka sulit untuk keluar karena mereka terjebak dengan jaringan ekonomi kapitalis.

Scott memperkenalkan klaim moral subsisten yang mendefinisikan antara rakyat kecil dengan para pemilik kapital. Dia menyatakan adanya ambang batas moral antara yang disebut 'adil' dan 'tidak adil'. Batas-batas ini bersifat situasional. Pada masa-masa sulit seperti musim paceklik atau jika terjadi bencana para pemilik kapital diharapkan lebih bermurah hati untuk memberikan sebagian hartanya kepada rakyat kecil karena saat masa-masa sulit ancaman kelaparan menjadi lebih nyata. Itu sebabnya, dengan zakat, bukan hanya harapan yang bisa dituntut dari para pemilik kapital, namun benar-benar bagiannya yang bisa dituntut untuk memberikan keseimbangan ekonomi.

Jika kita melihat lebih detail, sebenarnya posisi pesantren menjadi sangat penting karena mereka yang berada di desa dan kota dengan pengaruh ketokohan yang kuat. Problem moral dapat diatasi dengan pemanfaatan pengaruh pesantren dan pemanfaatan dana zakat secara maksimal. Sejarah perzakatan di zaman klasik telah membuktikan bahwa negara Islam yang menerapkan zakat dengan baik, yang disertai kesadaran dari para muzaki akan pentingnya pembayaran zakat, dapat mengantarkan kehidupan masyarakatnya pada gerbang kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian pula, negara-negara Islam modern yang mewajibkan warga negaranya membayar zakat dapat mengurangi angka kemiskinan di negara masing-masing. Kata kunci di sini adalah kesejahteraan dan kemakmuran via zakat (Faisal, 2011). Dengan fakta menarik, bahwa lembaga-lembaga nonstruktural yang justru mampu menyerap dana zakat dengan maksimal di Indonesia, maka pesantren memiliki peluang yang cukup baik dalam upaya penyejahteraan tersebut.

Dalam hal ini, pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan memiliki potensi untuk melihat konsepsi etika subsisten, keadilan sosial, hak asasi, dan resiprositas masyarakat sekitar. Tentu hal ini juga ditunjang oleh posisi pesantren yang dalam sejarahnya mengakar kuat pada masyarakat bawah. Dalam hubungannya dengan zakat, pesantren dapat menelaah konsep-konsep tersebut untuk menyuarakan sebagian hak rakyat kecil yang dipegang oleh para pemilik kapital dengan besaran zakat yang sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga diharapkan dapat mengurangi gap ekonomi di berbagai daerah untuk agenda-agenda pembangunan dan pemberdayaan dan bukan sekedar ibadah serta 'utang' si kaya kepada si miskin.

Tepat di titik itulah, zakat kembali dapat disubtansialisasi dengan visi transformatif berbasis pesantren. Zakat bukan sekedar membantu mereka yang terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang eksploitatif dan ekstraktif, mereka yang mengalami ketidakadilan sosial, atau mereka yang kebetulan tidak berdaya dihadapkan realitas, namun zakat juga berkemampuan untuk mendorong transformasi sosial menuju keadilan sosial, memberdayakan masyarakat, humanisasi dan liberasi; dan mengembangkan inovasi-inovasi yang mengabdikan pada kemanusiaan. Pesantren memiliki dua modal paling pokok: modal sosial-kultural, kepercayaan sosial yang kukuh dan akar masyarakat yang kuat; dan visi transformatif mengenai zakat. Tinggal satu hal: memastikan tata kelola yang profesional, kolaboratif (*multihelix*); dan berbasis transformasi digital.



# **BAB II**

## **PERAN PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

## 2.1 POTENSI PENGHIMPUNAN ZAKAT DI PESANTREN

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang secara historis merupakan ciri khas Indonesia. Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mempelajari kitab kuning, al-Quran, hadist, bahasa arab dan ilmu umum secara mendalam. Ciri khusus pondok pesantren menerapkan pendidikan sepanjang waktu secara menyeluruh dengan *bandongan* atau *sorogan* dan *wetonan*. Sistem yang digunakan adalah non klasikal dan ada sebagian besar yang juga menggunakan klasikal dalam proses pembelajarannya. Pesantren secara umum tidak menentukan batasan umur kepada santri. Ada juga yang sesuai dengan umur jika pesantren memiliki jalur sekolah formal. Prinsip yang dianut pesantren adalah pendidikan sepanjang hayat (*long life education*). Umur santri bisa dari sangat muda (Taman kanak-kanak sampai dewasa bahkan sudah berkeluarga), ada yang *mukim* (tinggal) di pesantren ada yang pulang pergi pada saat mengaji. Pada masa berdirinya pesantren, peran dan kontribusinya fokus pada pendidikan keagamaan selain dakwah dan syiar tentang Islam. Harapan pesantren tidak kompleks, hanya menjadikan pribadi seorang santri yang bertakwa kepada Allah SWT, *'alim* (berilmu), mandiri, berakhlak mulia, manfaat bagi orang disekitarnya, selalu optimis, sehat lahir dan batin.

Pesantren memiliki karakteristik yang membedakan satu dengan yang lainnya, dimana pesantren dikenal dengan sebutan pesantren salafiyah, pesantren modern, pesantren tahfidz, pesantren wirausaha dan pesantren sains. Yang membedakan kelima pesantren di atas adalah fokus utama pesantren tersebut. Pertama, pesantren salafiyah atau dikenal dengan pesantren yang fokus pada pembelajaran kitab-kitab klasik dengan penekanan pada kemampuan struktur bahasa arab yang sempurna, agar mampu membaca “kitab kuning” (kitab gundul). Kemampuan mentasrif, jurumiah, imriti dan alfiah wajib dikuasai dengan baik, agar mudah membaca, memahami kitab kuning. Kedua, pondok pesantren modern adalah pondok pesantren yang fokus utamanya tidak sekedar kemampuan membaca kitab kuning, melainkan integrasi dengan pelajaran umum (SD-SMA). Kemampuan membaca kitab kuning dan kemampuan dalam hal sekolah umum menjadi target karakteristik pesantren ini. Biasanya mewajibkan menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya baik bahasa inggris atau arab sesuai dengan kemampuan dan kesukaan santri dari dua bahasa asing tersebut.

Ketiga, pondok pesantren tahfidz adalah pondok pesantren yang memfokuskan santrinya untuk memahami, mendalami dan menghafalkan al-Quran. Semua santri di pondok ini menghabiskan banyak waktu menghafalkan alquran dengan melakukan setoran dan muraja'ah hasil hafalan agar terus mutqin. Pesantren tahfidz ini biasanya fokus juga pada pendidikan formal dengan menggunakan pendekatan sains, kitab kuning, sesuai dengan visi misi dari pesantren. Keempat, pesantren wirausaha. Sekarang sudah ada pesantren yang fokus pada perkembangan santri dalam melakukan usaha (bisnis). Fokus usaha yang dikerjakan beragam salah satunya peternakan, perikanan, kuliner dan jasa. Harapannya semua santri yang nanti menjadi alumni tidak sekedar memahami ilmu agama tetapi juga menguasai bisnis tertentu agar hidupnya mandiri. Kelima, pesantren sains yang memfokuskan kepada agama dan sains. Target pesantren ini adalah menghasilkan pakar sains yang juga kuat pendalamannya tentang agama. Pembelajaran agama dan sains

menjadi fokus utama sesuai dengan harapan santri yang berwawasan Islam yang kuat dan ahli dalam sains. Alumninya biasanya melanjutkan kuliah ke luar negeri. Kelima karakteristik Pesantren di atas memiliki kesamaan sebagai lembaga pendidikan dimana terdiri dari kiai (pengasuh), ustadz-ustadzah (pendidik), pegawai TU, tukang masak, satpam dan santri itu sendiri. Selain itu santri mempunyai orang tua yang selalu menyambangi saat waktu kunjungan tiba dan para alumni pesantren.

Karakteristik pesantren yang penulis jabarkan di atas berbeda sudut pandang dengan Soedjoko Prasodjo dkk (Soedjoko Prasodjo; dkk., 1973) yang menyebut ada lima macam pola pesantren, dari yang sederhana sampai yang sudah maju: (1) Pesantren yang terdiri dari masjid dan rumah kiai. (2) Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai dan pondok. (3) Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah. (4) Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah dan tempat keterampilan. (5) Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olahraga dan sekolah umum. Pesantren yang terakhir ini sering disebut sebagai pesantren modern. Biasanya masih ada banyak bangunan lain jika pesantren itu punya management yang baik seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, penginapan dan lainnya.

Berikut ini adalah jenis karakteristik pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam.<sup>1</sup>

**Tabel 1. Jenis Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan**

JENJANG	JENIS PENDIDIKAN								
	PENDIDIKAN UMUM		PENDIDIKAN PESANTREN			PENDIDIKAN KEAGAMAN ISLAM			
	JALUR PENDIDIKAN								
	Formal		Formal		Nonformal	Nonformal		Informal	
TINGGI	Sekolah dan Perguruan Tinggi Umum	Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Ma'had Aly			Pesantren Hanya Mengaji	Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Qur'an, dan Majelis Taklim		Keluarga dan Lingkungan
	Perguruan Tinggi Umum	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Ma'had Aly			Pengajian Kitab Kuning	Madrasah Diniyah Takmiliah al-Jamiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Tahfidz Al-Qur'an</li> <li>• Ta'limul Qur'an il Aulad</li> </ul>	Majelis Taklim
DASAR DAN MENENGAH	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Madrasah Aliyah / Madrasah Aliyah Kejuruan	Pendidikan Muadalah Ulya	Pendidikan Muadalah Wustha dan Pendidikan Muadalah Ulya Secara Berkesinambungan	Pendidikan Diniyah Formal Ulya		Madrasah Diniyah Takmiliah Ulya		
	Sekolah Menengah Pertama	Madrasah Tsanawiyah	Pendidikan Muadalah Wustha		Pendidikan Diniyah Formal Wustha		Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha		
	Sekolah Dasar	Madrasah Ibtidaiyah	Pendidikan Muadalah Ula		Pendidikan Diniyah Formal Ula		Madrasah Diniyah Takmiliah Ula		
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Taman Kanak-Kanak	Raudhatul Athfal					Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an		

1 Basnang Said (Kepala Subdit Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI), "Penguatan Dukungan Kemenag Terhadap PP No.67 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelaksanaan Skringing TBC pada Santri Baru", dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pengendalian TBC di Pesantren, Kemenkes RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, Aryaduta, 26 November 2021, hal. 11.

Pesantren sebagai entitas yang jelas dan berkumpulnya santri, kiai, pegawai, ustadz, ustadzah, alumni dan orang tua santri merupakan kekuatan yang jelas dan terukur untuk melakukan gerakan sosialisasi di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar pesantren. Dimana fungsi pesantren tidak hanya dibidang pendidikan melainkan juga pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Kesamaan pesantren secara umum adalah ada kiai, ustadz-ustadzah, santri, pegawai yang membantu di pesantren, tukang masak dan penjaga pesantren. Sekumpulan orang di pesantren menjadikan perhimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) menjadi sesuatu yang mungkin dan dapat mengembangkan pemberdayaan yang telah dilakukan pesantren secara mandiri.

Potensi pesantren sebagai lembaga dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut: (1) sumber daya manusia (santri dan ustadz atau ustadzah bisa mencapai ribuan); (2) kepemilikan lahan yang bisa sangat luas (desa); (3) alumni yang menyebar se Indonesia; (4) orang tua santri (kemampuan ekonomi); (5) potensi pasar, baik di dalam pondok maupun dengan masyarakat sekitar serta mitra strategis pesantren; (6) potensi teknologi, sebagaimana kebutuhan para santri mengembangkan teknologi tepat guna (pengelolaan makanan, sampah dll); (7) kepemimpinan kiai yang kharismatik dan dipercayai segala perintahnya sebagai pimpinan tertinggi di pesantren.

Selain itu pesantren juga bisa melakukan penguatan dan perluasan penghimpunan (pengumpulan) ZIS sekaligus pendistribusian kepada penerima zakat (mustahik) ZIS. Pesantren memiliki kemampuan melakukan penyaluran ZIS secara akuntabel, aman secara syar'i, aman secara regulasi dan aman NKRI. Oleh karena itu perlu pendampingan dan sosialisasi regulasi tentang ZIS di pesantren agar pemahaman, pengelolaan dan manajemen berlangsung dengan baik sesuai aturan negara.

Pendidikan di pesantren sangat beragam sesuai dengan model dan target (visi dan misi) pesantren. pendidikan formal (sekolah, perguruan tinggi umum, madrasah, perguruan tinggi agama Islam, pendidikan muadalah, diniyah formal, *ma'had aly*), nonformal (pengajian kitab kuning, madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan al-quran dan majlis taklim) dan informal (keluarga dan lingkungan). Pesantren seperti yang penulis bahas di atas karakteristiknya sangat beragam dari yang berskala besar sampai skala kecil. Produk pendidikan di pesantren juga sangat beragam baik dari segi pendidikan formal, nonformal dan informal.

Model pendidikan pesantren fokus menjadikan karakter anak yang diawasi selama 24 jam, mengajarkan keseharian dengan ibadah wajib (sholat lima waktu) dan ibadah sunnah (sholat dhuha dan sholat tahajud). Harapannya dengan menjadi santri kepribadian dan akhlaknya menjadi kuat terhadap tempaan lingkungan yang selalu melihat hasil akhir bukan pada sebuah proses. Pesantren memproses santri agar tahan terhadap segala masalah yang ditemui, selalu melihat solusi dan percaya diri bahwa semua yang dilalui akan dihadapi dengan tenang dan usaha yang mendalam.

Tabel 2. Data Santri/Siswa Pendidikan Islam di Indonesia 2021

Kategori	Pesantren	MDT	Pend Al-Quran	Madrasah	Jumlah
Santri	4.766.632	5.825.784	7.976.513	10.295.531	28.864.460
Guru	385.941	557.369	790.400	771.318	2.505.028
Lembaga	34.632	85.142	160.468	83.445	363.687
<b>Total</b>	<b>Santri dan Guru</b>				<b>31.369.028</b>

Sumber: Emis Kemenag (2021)

Tabel di atas menjelaskan secara nyata jumlah pesantren yang terdaftar di Kemenag RI sebanyak 34.632 dengan jumlah santri 4.766.632 dan jumlah guru 385.941. Asumsinya masih ada pesantren kecil yang belum mendaftar namun dari data tersebut dapat kita hitung ada 9.533.264 orang tua santri, keluarga ustadz dan ustadzah asumsi suami istri menjadi 771.882 orang, dan jumlah kiai dan buyai sebanyak 69.264. Jadi jumlah santri (yang mukim), orang tua santri, ustadz, ustadzah, kiai dan bunyai sebanyak 15.141.042

Jumlah santri secara keseluruhan baik yang mukim dan di madrasah menurut data di atas adalah 28.864.460 dan jumlah guru/ustadz adalah 2.518.577 jika dijumlahkan menjadi 31.369.028. Jika kita lihat ada orang tua (ayah dan ibu) santri sebesar 57.728.920, ditambah dengan saudaranya 28.864.460 berjumlah 86.593.380. Jadi jumlah keseluruhannya santri, orang tua santri saudara santri (satu saudara) sebesar 115.457.840.

Gabungan dari guru santri/ustadz adalah 2.518.577 dikalikan dua dengan asumsi suami dan istri sebesar 5.037.154 ditambah santri, orang tua santri saudara santri (satu saudara) sebesar 115.457.840 menjadi 120.494.994. Jumlah ini sudah sangat tinggi. Data ini belum termasuk mahasiswa di UIN, Sekolah Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta ditambah dengan Ma'had Aly. Jumlahnya akan jauh lebih besar. Selain itu alumni pesantren belum masuk dalam data di atas yang menunjukkan potensi yang luar biasa secara jumlah sebagai potensi ZIS.

Potensi ZIS dari santri secara nyata dapat kita hitung mulai dari zakat wajib, yaitu zakat fitrah. Sebanyak 28.864.460 jika mereka membayar zakat fitrah sebesar Rp 25.000/santri maka terkumpul Rp 721.611.500.000. Jika kedua orang tua santri ikut membayar zakat fitrah di pesantren jumlah yang terkumpul Rp 2.164.834.500.000. Ini angka yang sangat besar untuk penerima zakat (mustahik). Potensi zakat fitrah di atas besar dan terus bertambah dari potensi zakat mal, zakat usaha produktif, infak dan sedekah dari orang tua, masyarakat sekitar pesantren dan alumni pesantren.

Pengorganisasian zakat yang dikenal dengan pengelolaan *filantropi* Islam dalam mengumpulkan, menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada para penerima zakat (mustahik) penting agar target pemberdayaan bersifat produktif penerima zakat dapat lebih terukur dan petanya jelas.

Gambar 1. Profil Pesantren di Indonesia 2021



Sumber: Kementerian Agama RI (2021)

Gambar di atas menggambarkan bahwa sebaran pondok pesantren menyebar di seluruh nusantara. Pulau Jawa merupakan lumbung pesantren dimana akar pesantren hidup secara terus menerus dan berkembang dengan cabang pesantren di seluruh Indonesia. Jawa barat memiliki pesantren terbesar yang terdaftar di Kementerian Agama (kemenag) yaitu 9.167 pesantren. Jawa Timur urutan kedua sebesar 6.044 pesantren, urutan ketiga Jawa Tengah 4.685 pesantren, urutan keempat Banten sebesar 3.435 pesantren, urutan kelima Aceh sebesar 1.222 pesantren, inilah lima besar provinsi yang memiliki lembaga pesantren. Masih besar kemungkinan pesantren yang belum terdaftar di Kemenag, terutama pesantren salaf di desa-desa.

Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang besar dalam ikut mencerdaskan generasi muda sebagai penerus pemimpin bangsa. Pesantren selama ini sudah mendanai pembiayaan pesantren secara mandiri. Harapannya dengan adanya pengumpulan ZIS dapat mendorong peran pesantren untuk lebih luas secara nyata melakukan penguatan, perluasan dan pemberdayaan baik di dalam pesantren maupun lingkungan pesantren (masyarakat). Mandiri secara ekonomi, mandiri secara kelembagaan, mandiri secara mental dan spiritual, pesantren sudah melakukannya dengan baik dalam sejarah yang panjang. Tentunya tidak semua pesantren memiliki tolak ukur yang sama tentang model pengelolaan pesantren karena setiap pesantren itu unik dan dikelola secara otonom. Dengan demikian pendekatan dan penguatan ZIS dipesantren tentu tidak akan sama pada semua pesantren.

Sosialisasi pada orang tua santri, alumni pesantren, mitra bisnis pesantren dan masyarakat di lingkungan pesantren adalah fokus utama dalam penghimpunan ZIS selain santri, ustadz, ustadzah dan pegawai di pesantren. Saat semua komponen bersatu dan mempunyai visi dan misi yang sama, maka dana ZIS yang terkumpul dapat diolah sesuai dengan syariat, bermanfaat bagi pesantren, masyarakat sekitar pesantren bahkan dalam jangkauan yang lebih luas.

Tokoh agama di pesantren secara teknis keahliannya sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sesuai dengan kualifikasi (Kementerian Agama RI, 2012), yaitu:

- a. Mengetahui tentang zakat, baik secara syar'i maupun Undang-undang Zakat;
- b. Mengetahui berbagai peraturan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan zakat;
- c. Pernah mengikuti seminar/pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- d. Pernah terjun langsung di ranah perzakatan, baik di organisasi atau lembaga yang berbadan hukum dan berkaitan dengan zakat atau pemberdayaan umat;
- e. Tentunya memiliki komitmen akan perbaikan dan pengembangan LPZ (Lembaga Pengelola Zakat);
- f. Yang tak kalah pentingnya adalah harus proporsional dan professional.

Hal yang perlu diperkuat melalui pelatihan, pendampingan dan sosialisasi pengelolaan atau manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di pesantren. Penguatan sumber daya manusia (SDM) di pesantren tentang regulasi akan membantu pengelolaan yang baik dan sesuai dengan aturan negara. Potensi seluruh komponen di dalam pesantren, alumni, orang tua santri, mitra bisnis pesantren dan masyarakat di lingkungan sekitar pesantren merupakan elemen penting yang menjadi potensi ZIS di pesantren yang jelas, terukur dan akan berdampak signifikan karena jumlahnya 120.494.994 (belum masyarakat sekitar pesantren). Penguatan dan perluasan ZIS di pesantren ini tentu tidak mudah bagi pesantren yang skala kecil, karena SDM fokus pada pendidikan pesantren. Oleh karena itu potensi yang ada ini perlu penguatan dan perluasan secara berkesinambungan.

## 2.2 URGENSI PENGELOLAAN ZIS BERBASIS PESANTREN

Pesantren fokus pada kemandirian secara lembaga dan individu (santri). Kemandirian pesantren sudah terjadi sejak berdirinya dahulu, walaupun ada beberapa pesantren yang belum dapat memenuhi operasional dengan baik (standar kemenkes), namun pesantren hidup dan terus menerus memberi sumbangsih kepada negara dalam pendidikan yang kafah. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mempelajari, mendalami, memahami, menghayati dan mengamalkan al-Quran dan hadis dengan menekankan pentingnya sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pesantren juga melakukan dakwah dan pemberdayaan baik kepada santri dan masyarakat sekitar pesantren.

Pemberdayaan yang dilakukan pesantren berpijak pada pesan dari al-Quran dan hadis dimana melakukan yang terbaik kepada siapapun, dimanapun termasuk untuk masyarakat sekitar. Pemberdayaan yang telah dilakukan pesantren adalah pemberdayaan dibidang pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, dakwah, kesehatan, dan ekonomi. Pondok Pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya memiliki fungsi utama yang senantiasa

diemban (Halim, Arif, & As, 2018) yaitu: pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). Kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). Ketiga, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pesantren merupakan pembangunan yang berkelanjutan serta titik sentral pada rakyat (*people centered development approach*). Krisis ekonomi yang pernah Indonesia alami dan pandemi yang hampir dua tahun ini melanda dunia termasuk Indonesia dapat terkurangi dampaknya, salah satunya dengan pemberdayaan yang dilakukan pesantren. Tentunya semua *stakeholder* harus melakukan pemberdayaan sesuai dengan tempat dan jangkauan yang terdekat agar permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat ditangani bersama.

Berbagai pemberdayaan yang selama ini dilakukan pesantren bersumber dari pimpinan kiai yang menjadi motor penggerak pemberdayaan baik di dalam pesantren maupun sekitar pesantren. Kepercayaan masyarakat kepada kiai merupakan magnet yang luar biasa sehingga hasil dari pendapat atau keputusan kiai menjadi penting. Masyarakat percaya bahwa pendapat kiai adalah yang terbaik untuk semua orang. Hal inilah yang membuat kiai menjadi tokoh utama perubahan di masyarakat. Kelebihan kiai adalah dapat melihat dan menganalisis kebutuhan yang diperlukan pesantren dan masyarakat sekitar pesantren dengan baik dan tepat. Berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut kiai melakukan pemberdayaan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan santri dan masyarakat sekitar pesantren.

Pemberdayaan yang dilakukan pesantren murni dari keuangan pesantren bahkan dari dana pribadi kiai dimana di desa biasanya kiai adalah seorang yang sudah mandiri secara ekonomi, dengan penguasaan lahan pertanian yang mendukungnya fokus memberi pengajaran kepada santri. Oleh karena itu dana yang digunakan terbatas pada yang ada dipesantren, apabila pengelolaan ZIS di pesantren dapat dilakukan secara masif, dapat memberikan tambahan dana untuk pemberdayaan baik di dalam pesantren dan kepada masyarakat di sekitar pesantren. Apalagi pesantren secara mandiri dapat menghimpun dana ZIS dari dalam lingkungan pesantren dan di lingkungan masyarakat sekitar pesantren. Pesantren juga dapat melakukan sosialisasi kepada santri dan seluruh penghuni pesantren serta masyarakat sekitar pesantren untuk membayar ZIS ke pesantren.

Pesantren dapat memperluas jangkauannya dengan memaksimalkan orang tua santri, mitra bisnis pesantren dan alumni yang tentu saja memiliki kemampuan membayar ZIS sehingga pengelolaan hasil ZIS dapat lebih maksimal. Program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilakukan pesantren dapat lebih terarah, fokus, lebih luas, tercatat dan dampaknya terasa.

Pengumpulan atau penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di pesantren tentunya dapat membantu para mustahik di lingkungan pesantren itu sendiri, seperti

anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya karena covid-19, santri yang tidak mampu, membantu beasiswa anak pekerja di pesantren dan lain sebagainya. Pandemi covid 19 telah melahirkan 11 ribu anak yatim baru yang ditinggalkan orang tuanya. Pengelolaan ZIS di pesantren ini dapat memberi peluang bagi santri yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya untuk terus dapat mengenyam pendidikan.

Pengelolaan ZIS berbasis pesantren sangat berguna membantu menguatkan pesantren secara ekonomi dan memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk santri dan masyarakat sekitar pesantren. Akuntabilitas pengelolaan di pesantren dapat dipertanggung jawabkan, agar memenuhi standar umum, membutuhkan pelatihan untuk pengurus agar semua pengelolaan sesuai dengan UU yang telah berlaku, tidak lagi dengan cara manual seperti dulu tanpa pencatatan. Pesantren adalah lembaga yang hadir karena kebutuhan masyarakat sekitar akan pendidikan yang menomorsatukan akhlak yang mulia. Harapan membangun santri yang dapat memberikan contoh yang baik dan membangun karakter santri yang mandiri adalah cita-cita pesantren. Pesantren bergerak dalam berbagai bidang salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Pesantren ada untuk, oleh dan dari masyarakat sehingga potensi ZIS pesantren semakin mendukung program pemberdayaan yang selama ini terus dilakukan oleh pesantren.

Peran alumni pesantren sangat penting untuk mendorong ZIS di pesantren semakin berkembang. Diferensiasi pekerjaan alumni santri dapat memberikan dukungan baik materi maupun nonmateri pada lembaga ZIS pesantren. Bisa dikatakan, ulama, intelektual, akademisi, pengusaha, aktivis sosial, karyawan swasta, PNS dan para politisi yang berasal dari pesantren senantiasa berusaha mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan praktik Islam yang mendorong kemajuan, salah satunya adanya ZIS yang berbasis pesantren.

Alumni pesantren bergerak dalam berbagai lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, bahkan partai-partai politik yang dimotori santri, bekerja dengan tujuan mengatasi keterbelakangan (*backwardness*), menjaga tradisi masyarakat dan institusi civiknya (*civic tradition*), untuk mewujudkan cita-cita masyarakat modern (*modernity*) Indonesia. Bahkan bisa dirasakan, kerja kolektif santri (alumni dan orang tua santri) ini tidak hanya didedikasikan untuk kelompok muslim, tetapi juga bagi seluruh komponen bangsa.

Pengelolaan ZIS di pesantren akan lebih fokus dalam melakukan: (1) *Mapping* sosial dan pendataan sumber atau kekuatan (potensi) pondok pesantren; (2) Analisis sosial sekitar pesantren untuk mendukung target dan pemecahan masalah; (3) Melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan (Mahfudh, 1994); (4) Realisasi di lapangan sesuai dengan perencanaan; (5) Monitoring. Hal ini penting untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir (6) Evaluasi. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pemberdayaan ini bermakna untuk masyarakat. Selain itu dapat melihat hal yang kurang dan bagaimana memperbaikinya pada pemberdayaan berikutnya. Sehingga dapat menjadi role model pada pemberdayaan yang akan dilakukan.

Penelitian tentang peran pesantren dalam pemberdayaan telah dilakukan oleh banyak peneliti salah satunya Nugroho (Nugroho, 2005) dan Nawari (Nawari, 2006) yang memperlihatkan bahwa pesantren bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi (dana bergulir kepada masyarakat yang ada di sekitar pesantren), pembangunan fisik, sosial, budaya, kesehatan. Pesantren secara kontinyu memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat dan perhatian kepada lingkungan pesantren. Kepedulian yang tinggi terhadap masalah yang ada disekitar pesantren ini masih terus berlangsung dan merupakan ruh kepedulian pesantren sebagai lembaga.

## 2.3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN

Pesantren melakukan banyak pemberdayaan di bidang pendidikan secara masif salah satunya peningkatan keterampilan (skill) baik dari segi *soft skill* maupun *hard skill*. Pesantren sangat fokus mendidik santri yang kuat secara mental, mandiri secara ekonomi dan berakhlak karimah. Pendidikan yang dilakukan pesantren sangat beragam baik secara formal, nonformal dan informal. Hal ini tidak hanya dilakukan kepada santri tetapi kepada masyarakat sekitar pesantren.

Pondok pesantren Aswaja Lintang Songo (Al-Kautsari, 2014) dalam pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, keterampilan dan pemberdayaan. Kegiatan keagamaan meliputi: Pengajian kitab dan Al-quran setiap ba'da subuh dan maghrib, ditambah kegiatan rutin pengajian setiap malam-malam tertentu sesuai jadwal pendidikan meliputi pendidikan formal baik umum atau agama. Pesantren Nurul Qodim (Subekti & Fauzi, 2018) melakukan pemberdayaan dalam bidang pendidikan dengan perannya kepada masyarakat sekitar, mendirikan 15 Madrasah Diniyah Cabang. Pondok salaf Nurul Qodim fokus melakukan pengembangan dalam bidang pendidikan dengan melakukan perluasan pesantren sesuai kebutuhan lembaga pendidikan baik bagi kaum ekonomi lemah. Pesantren Darul Falah mengadakan sarana pendidikan alternatif yang dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup santri, meningkatkan upaya motivasi sekolah dengan melakukan pemutaran film dokumenter yang terkait dengan peningkatan motivasi sekolah. Selain itu melakukan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi santri pondok pesantren Darul Falah.

Keterampilan dan kemampuan yang dibangun tentunya berbeda setiap pesantren, tergantung kebutuhan, tujuan atau target, potensi yang dimiliki. Pesantren membantu para santri baik dari tingkat ekonomi rendah dan tinggi. Syahriah bulanan sampai sekarang masih ada yang Rp 75.000 setiap bulan dan untuk pesantren modern bisa sampai Rp. 3.000.000 perbulan bahkan lebih. Tentu disparitas yang tinggi dalam pembayaran bulanan tidak membedakan perlakuan yang diberikan.

Secara umum makanan yang disediakan pesantren berusaha melakukan yang terbaik (indikator gizi seimbang) sesuai kemampuan pesantren. Pesantren yang ada di desa memberi makan tiga kali sehari walau dengan bayaran syahriah yang jauh dari masuk

akal dalam perhitungan matematika. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang sangat membantu dalam peningkatan pengetahuan santri dalam memperoleh pendidikan walaupun orang tuanya tidak mampu. Tentu dengan fasilitas terbaik yang bisa diberikan pesantren kepada santri. Pesantren selalu menerima semua santri, baik itu santri dengan tingkat ekonomi lemah dan tinggi.

### 2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan

Pesantren Nurul Qodim melakukan pemberdayaan dalam bidang sosial dengan membangun masjid sebanyak 48 di kecamatan Paiton dan pembangunan jembatan, dan penghijauan dengan menanam 1000 pohon kelapa. Semua pesantren melakukan berbagai pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan situasi di sekitar pesantren. Santri selain memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang agama, pesantren juga memberikan keterampilan agar santri dapat hidup mandiri saat keluar pesantren. Pondok pesantren Sanan Gondang Gandu Sari Kabupaten Blitar melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan desa Sumberingin Sanan Kulon, dengan program padat karya Wanatani penanaman garut dibawah tegakan kerja sama Perum Perhutani dengan koperasi pondok pesantren Al-Mu'awanah (Muchsin, Gani, & Islamy, 2009). Pesantren menyiapkan tenaga terampil dan ahli di bidang pertanian.

Santri mengikuti pelatihan Teknik Wanatani (*Agroforestry*) di Balai Latihan Pertanian Hutan Ketu Wonogiri Jawa Tengah khusus untuk penanaman garut di bawah tegakan hutan jati dan mahuni. Selain itu santri juga mengikuti pelatihan di Balai Latihan Pertanian Wonojati Singosari kabupaten Malang. Hal ini dilakukan agar santri punya pengalaman dan pemahaman tentang pengelolaan dalam pertanian. Kecintaan kepada alam dan lingkungan sekitar selalu ditanamkan kepada santri agar bisa merawat diri dan lingkungan dengan baik. Hal ini sesuai harapan Bapeda Kabupaten Malang, dengan perencanaan dalam pembangunan kehutanan daerah untuk meningkatkan produktifitas hutan alam, memanfaatkan hutan secara efektif, efisien dan lestari. Selain itu kecintaan santri dan masyarakat di sekitar hutan akan meningkatkan produksi dan industri hasil hutan. Manfaat lain, ada peningkatan pengolahan dan pelestarian kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam serta ekosistemnya terlindungi.

Dalam bidang ekonomi program pengembangan masyarakat yang ditangani Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) Pesantren Maslakul Huda diorientasikan pada pemecahan masalah (*problem solving*). Proyek-proyek BPPM ini tersebar di berbagai unit kegiatan ekonomi di antaranya pengembangan holtikultura, usaha simpan pinjam, penyuluhan dan pembinaan sektor-sektor ekonomi masyarakat. Pembudidayaan holtikultura dilaksanakan di Desa Bulungan dan Gerit dengan penanaman buah rambutan. Proyek ini telah berlangsung selama enam tahun serta telah panen 2 kali. Mekanisme penanamannya adalah tanah disediakan petani setempat, sementara pihak BPPM yang menyediakan bibit rambutan dan teknik pengelolaannya (Zahroh, 2021).

Dalam bidang lingkungan BPPM Pesantren Maslakul Huda mengadakan program pengadaan air bersih dengan membuat saluran limbah desa Kajen sepanjang 647,8m

bekerja sama dengan pemerintah desa Kajen, serta penelitian kemanfaatan limbah tapioka di desa ngemplak kidul yang bekerja sama dengan UNDIP. Hal itu menunjukkan fakta besarnya potensi pesantren. Pesantren telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat (Zahroh, 2021).

### 2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Pemberdayaan dalam bidang kesehatan, BPPM mendirikan Pos kesehatan yang bertujuan untuk membantu menangani masalah kesehatan masyarakat. Ketika ada warga atau santri yang sakit bisa dirawat sementara di pos tersebut, namun bila dua hari masih tidak sembuh maka pasien dirujuk ke puskesmas. Operasional dan pembiayaan kesehatan dikelola bersama oleh pesantren dan masyarakat melalui penarikan Dana Sehat. Untuk itu dalam pelayanan kesehatan ini BPPM bekerjasama dengan Dr. Muhtadi, seorang dokter yang bekerja di puskesmas setempat. Selain itu dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program taman gizi untuk masyarakat sekitar pesantren, BPPM mengadakan pembinaan kader gizi lewat sebuah latihan yang diselenggarakan setiap tahunnya bekerjasama dengan HISMAWATI (Himpunan Siswa Mathali'ul falah Putri), puskesmas setempat, RSI dan BKKBN Pati (Zahroh, 2021)

Pesantren sejak lama sudah punya klinik atau bagian pengurus yang melayani kesehatan santri. Tetapi tidak semua pesantren punya berupa klinik, kecuali hanya pesantren besar yang memiliki fasilitas lengkap. Umumnya pesantren punya organisasi bagian kesehatan santri yang dikelola santri senior di bawah bimbingan ustadz atau ustadzah. Saat ini Kemenkes membuat program Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) yang tidak perlu punya banyak fasilitas (seperti Unit Kesehatan Sekolah) di semua pesantren agar santri dapat menjadi *peer education* dalam menjaga kesehatan. Saat ini yang tercatat di Kemenkes ada 11 provinsi dengan 71 Kabupaten di 276 Pesantren yang sudah membuat poskestren di pesantren melalui program pemberdayaan masyarakat (germas).

### 2.3.3 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Pesantren adalah pelopor pemberdayaan ekonomi umat. Pesantren melakukan pemberdayaan pada masyarakat sekitar pesantren. Kiai menjadi tempat untuk curah pendapat karena kiai di desa biasanya mandiri secara ekonomi, mandiri secara politik, mandiri secara tradisi sehingga model pembelajaran di pesantren sudah punya kurikulumnya sendiri. Tidak tereduksi dengan perubahan kurikulum apapun. Pesantren sangat adaptif terhadap perubahan, setiap ada sesuatu yang menurut pandangan pesantren baik untuk perkembangan pengetahuan santri, pesantren tidak akan menolak.

Mandiri secara ekonomi adalah awal bisa mandiri dari segi politik, karena pesantren telah selesai dengan dirinya sendiri. Beberapa pesantren yang melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi salah satunya adalah pondok pesantren Darul Falah Bendo Mungal Krian

Sidoarjo Jawa Timur yang memiliki cabang 114 yang tersebar diseluruh Indonesia. Pondok pesantren Darul Falah memberikan modal stimulan untuk pengembangan usaha ekonomi, mengadakan pendampingan pelatihan pengembangan usaha ekonomi untuk para ustadz dan santri pondok pesantren Darul Falah pusat dan cabang. Pondok pesantren Aswaja Lintang Songo melakukan pemberdayaan keterampilan meliputi: bengkel, pembuatan roti, emping, jamur tiram dan konveksi. Selain itu pondok pesantren Aswaja Lintang Songo juga melakukan pemberdayaan meliputi unit pertanian, perikanan, peternakan dan koperasi (Al-Kautsari, 2014).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Alfattah yaitu kerjasama antara CV. Alfattah Niaga Berkah sebagai pemberi modal serta pengajaran terhadap masyarakat sedangkan yang menjalankan usahanya yakni masyarakat yang tergabung dalam unit-unit usaha tersebut yaitu di Alfattah Mart, Beyond Water dan persewaan terop. Bentuk pemberdayaan lainnya yaitu pengajaran dan pelatihan budidaya ikan patin terhadap masyarakat yang ikut serta dalam pelatihan tersebut dan tenaga pembantu pondok pesantren (Fuhairah, 2021).

Pondok pesantren Alfattah sebagai wadah pekerjaan masyarakat sekitar untuk memenuhi kesejahteraan perekonomian keluarganya. Dampak pemberdayaan yang dilakukan pondok pesantren Alfattah terhadap ekonomi masyarakat, memiliki dampak yang dapat terbagi menjadi beberapa indikator pemberdayaan ekonomi yaitu, (1) Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pondok pesantren Alfattah memiliki kemampuan untuk membeli komoditas kecil atau kebutuhan sehari-hari mereka. (2) Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pondok pesantren Alfattah memiliki kemampuan untuk membeli komoditas besar yakni pesantren kebutuhan mereka yang diinginkan seperti TV, kulkas, motor, dan lain sebagainya. (3) Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi memiliki kemampuan untuk memberi keputusan dalam keluarganya, dalam artian mampu menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan keluarganya (Fuhairah, 2021).

Pondok pesantren Joglo Ali Klaten dibangun dengan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi, memiliki visi dan misi untuk mendampingi masyarakat agar terbebas dari persoalan ekonomi (pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi) (Islami & Suhud, 2020). Implementasi dilakukan dalam tahap: membentuk kelompok SPR (Sentra Peternakan Rakyat) Wulang Reh, merekrut anggota kelompok SPR Wulang Reh, peningkatan kualitas anggota kelompok SPR Wulang Reh, pendampingan usaha kelompok SPR Wulang Reh dan membangun kemitraan dengan pondok pesantren. Prinsip pemberdayaan adalah penguasaan terhadap kemampuan ekonomi yaitu, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukangan dan jasa (Rimboyok, 2012). Tentunya butuh sumber daya dalam pengelolaannya, pesantren dengan berbagai tipe dan polanya tentu tidak sama dan tidak semua bisa mengurusnya. Setidaknya pesantren yang yang besar dan sedang bisa memulai melakukan pencatatan dan pendataan ZIS sesuai dengan aturan UU Zakat.

Adanya lembaga pengelolaan ZIS menjadi penting di pesantren karena membantu memperkuat dan pengembangan pemberdayaan kepada santri dan masyarakat sekitar seperti beberapa contoh yang penulis jelaskan di atas. Kompetensi individu dan pengelola zakat di pesantren dapat meningkat melalui proses pembelajaran dan pelatihan serta terlibat langsung dilapangan. Kemampuan (kognitif, afektif dan psikomotor) sumber daya manusia di pesantren perlu ditingkatkan agar proses pengelolaannya tepat dan berkesinambungan.

### 2.3.4 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Dakwah

Pesantren Nurul Qodim melakukan dakwah islamiyah yaitu shalawatan “Syubbanul Muslimin”, Sarwaan, Majelis Ta’lim Al-Mar’atus Shalihah, dan JTI (*Jam’iyah Taqarrub Ilallah*). Metode yang digunakan dalam pemberdayaan adalah *participatory assessment* (MPA) dan model relasi dalam kegiatan pemberdayaan menggunakan hubungan “induk semang-klien”. Segmen dakwahnya juga beragam diantaranya ibu muda, kalangan umum, dan remaja yang isinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta (Subekti & Fauzi, 2018).

Seluruh pesantren yang ada mengutamakan dakwah kepada santri dan masyarakat sekitar dengan beragam cara dan waktu yang berbeda. Ada pesantren yang membuka pengajian bulanan, pengajian majlis taklim, mengirimkan santri yang sudah senior terjun ke lapangan sebagai syarat sudah lulus (Pondok Langitan, Gontor, Darunnajah, Al-Amien, dll). Pondok pesantren Denanyar melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan mengirimkan khotib kepada masjid di sekitar pesantren. Pesantren yang lain biasanya pertengahan bulan atau diawal bulan sesuai kesepakatan dan kebutuhan masyarakat sekitar pesantren mengadakan pengajian akbar mengundang kiai atau habaib dari luar kota untuk memeriahkan pengajian.

Masa kini (sejak pandemi Covid 19) dakwah dari pesantren-pesantren yang besar sudah berdakwah melalui media, baik media cetak, elektronik, youtube, medsos, televisi, dan lain-lainnya. Kiai atau ustadz atau ustadzah memulai mengaji kitab dengan live seperti yang dilakukan kiai Ahmad Fahrur Rozi dari pondok pesantren Annur Malang, K.H. Ulil Abshar Abdala dengan kitab Ihya Ulumuddin, K.H. Jamaluddin F Hasyim dengan kitab Riyadhus Shalihin, K.H. Marzuqi dengan kitab Bulughul Marom, K.H. Ahmad Zaen Dahlan dengan tafsir Jalalain, K.H. Miftachul Akhyar dengan kitab Syarah Al-Hikam, K.H. Abdul Moqsith Ghazali dengan kitab Iqodhul Himam fi Syarhil Hikam, Ustadz Mulyadi dengan kitab Safinatunnaja dan beberapa kiai yang lainnya di seluruh Indonesia. Anak muda NU juga melakukan dakwah di media diantaranya, Gus Kautsar, Savic Ali, Nadirsyah Hosen, Akhmad Sahal, Irwan Masduqi, Kalis Mardiasih, Ahmad Sahal, Alamsyah M. Djakfar, Subhi Azhari, Fathuri, Aqib Malik, dan lainnya dengan tulisan, video dan tanggapan di media sosial.

Selain itu kiai seperti K.H. Bahaudin Nursalim biasa dipanggil Gus Baha yang tidak mempublikasikan diri di media, tapi ada tim lain yang membuat semua ceramahnya ter-

publikasi baik melalui media youtube, fb, dan media sosial lainnya. K.H. Yusuf Chudlori, K.H. Ahmad Mustofa Bisri, K.H. R Ahmad Azain Ibrahimy, K.H. Muhammad Zaein, Gus Muwafiq, Gus Hayid, K.H. Hasani Ahmad Said dan kiai yang lain juga melakukan dakwah baik secara offline maupun online. Bunyai dari pesantren juga mulai melakukan dakwah secara online melalui media sosial dan youtube. Nyai Hannah dari Lirboyo, Nyai Badriyah Fayumi dari Jakarta, Nyai Dewi Ani dari Jakarta (TV dan medsos), Nyai Nur Rofiah dengan Kajian Gender Islam (KGI), dan ibu nyai yang lainnya.

Pemberdayaan yang dilakukan pesantren dalam berbagai aspek salah satu contohnya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur (Sidogiri Net, 2020). Program pemberdayaan yang dilakukan LAZ Pondok Sidogiri pada bidang pendidikan (peningkatan SDM guru, penugasan dai, beasiswa yatim, dhuafa, dan anak berprestasi) sosial (berbagi takjil, bingkisan lebaran, safari ramadhan, bahagia muharam, tanggap korban bencana), lingkungan (benah rumah layak huni untuk dhuafa, tanam pohon produktif, bakti sosial dalam bersih lingkungan, perbaikan sarana umum, perbaikan sarana ibadah dan pendidikan), kesehatan (pengobatan gratis, khitan masal, donor darah, ambulance gratis, susu balita kurang gizi, bantuan gizi ibu hamil dan biaya persalinan), pemberdayaan ekonomi (mensejahterakan kaum dhuafa dan UMKM dengan bantuan modal usaha dan keterampilan kewirausahaan) dan dakwah (online dan offline dengan santri mukim di yayasan atau rumah penduduk untuk berdakwah) yang tersebar di 23 daerah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan penulis tentang pemberdayaan yang dilakukan pesantren di atas, menguatkan bahwa lembaga ZIS di pesantren jelas memberikan dampak yang positif dalam perluasan dan penguatan pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan pesantren. Tujuan adanya ZIS di pesantren sejalan dengan visi dan misi pesantren dalam pemberdayaan santri dan masyarakat.

## **2.4 PEMBANGUNAN KESADARAN ELEMEN PESANTREN TERHADAP PENGELOLAAN ZIS BERBASIS PESANTREN**

Membangun kesadaran elemen di pesantren tentunya bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan tidak mungkin dilakukan. Perubahan pola pikir dan kebiasaan membutuhkan pendekatan yang intens dan holistik. Hal yang *pertama*, dilakukan adalah pendekatan dengan pimpinan pesantren yaitu kianya. Apabila kyainya sudah memerintahkan, maka ustadz, ustadzah dan seluruh elemen di pesantren akan mengikuti. Sistem satu komando untuk taat pada perintah kiai adalah kelebihan dari pesantren sehingga bisa diatur dengan baik dan digerakkan secara masif dan terstruktur.

Kyai adalah elemen utama di pesantren yang mengatur pengelolaan di pesantren. Kyai berperan sebagai pengambil keputusan, menggerakkan orang desa dalam mengambil keputusan. Strategi pertama yang digunakan untuk membangun kesadaran elemen

pesantren adalah kesadaran kiai sebagai tokoh yang ditiru dan pendapatnya ditaati. Pengelolaan ZIS berbasis pesantren akan tercapai jika elemen penting ini sudah menyadari akan dampak lebih baik dengan adanya lembaga zakat di pesantren. Pengaruh dan kharisma yang dimiliki kiai sangat menentukan keberhasilan lembaga ZIS di pesantren. Kiai selalu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada disekitar pesantren. Kiai dianggap seorang yang adil dengan mengidentifikasi, menganalisis permasalahan yang ada dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat.

Kiai juga memotivasi masyarakat agar berperilaku ikhlas (semua dilakukan semata karena Allah SWT) dan meniatkan semua sebagai amal jariah untuk masa depan anak cucu sendiri. Pesantren selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup santri dan masyarakat dengan melihat kebutuhan yang mereka perlukan, sehingga hasilnya dapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan pesantren jelas bermanfaat dan tepat sasaran dengan hasil yang memuaskan. Pesantren melahirkan santri yang memiliki keahlian diberbagai bidang sesuai dengan *passion* dan hobi santri. Pesantren tidak pernah melarang santri untuk menekuni pekerjaan dan keahlian di bidang apapun, asal sudah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi (memahami al-quran dan hadist). Menekuni pengelolaan lembaga ZIS adalah salah satu yang perlu mendapat apresiasi agar menjadi salah satu cita-cita santri bermanfaat untuk sesama.

*Kedua*, melakukan penyadaran dan pencerahan kepada target yang ingin dicapai (santri, ustadz dan ustadzah) sehingga dapat menyadari harapan yang diinginkan. Hal ini sangat penting karena dengan kesadaran dari dalam diri sendiri dapat menumbuhkan semangat dan kemauan untuk melakukan apa yang dalam pandangannya penting. Kesadaran diri pada pentingnya pengelolaan ZIS berbasis pesantren akan banyak membantu pesantren itu sendiri, sehingga akhirnya membuat hal ini dapat berjalan dengan baik. Caranya dengan menggunakan strategi yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan struktur organisasi yang hendak dicapai dan dampak yang ditimbulkannya.

*Ketiga*, melakukan pelatihan atau sosialisasi peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan baik kepada sumber daya yang ada dipesantren seperti ustadz, ustadzah dan santri agar bisa mengelola lembaga zakat di pesantren. Pemahaman, pengetahuan tentang ZIS dalam perspektif undang-undang dan bagaimana mengelolanya di pesantren (laporan keuangan dan *management*). Hal ini penting agar kemauan (kesadaran yang sudah ada) harus diimbangi dengan kemampuan dalam pengelolaannya.

*Keempat*, memberikan pendampingan dalam proses pengelolaan ZIS yang dikelola pesantren agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Sebagaimana kita pahami masih banyak pengelolaan ZIS yang belum tercatat dengan baik, karena sistem pencatatan yang baik memerlukan *management* dan waktu. Sedangkan ustadz dan ustadzah di pesantren

telah memiliki jadwal yang padat dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Perlu adanya pendampingan adalah untuk memacu proses belajar dan melihat kemajuan yang telah dicapai dan mengevaluasi hasil yang selama ini telah dilakukan. Proses pendampingan ini sebaiknya dilakukan secara kontinu agar pengelolaan ZIS berbasis pesantren dapat berjalan dengan baik dan pengelolaannya juga sesuai dengan undang-undang Zakat.

*Kelima*, adanya jaringan pesantren yang sudah mengelola zakat yang berbasis pesantren agar saling menguatkan dan saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan ZIS di pesantren. Hal ini akan saling menguatkan kebersamaan dan berlajar antara satu pesantren dengan pesantren lainnya. Kepercayaan diri dalam pengelolaan lembaga ZIS di pesantren dengan sendirinya akan terbangun berkat pengalaman yang sudah dilakukan dan kemampuan yang terus diasah dan dievaluasi hasilnya.

*Keenam*, mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi mengelola lembaga zakat di pesantren sebagai perluasan pengetahuan dan rasa memiliki bersama. Hal ini akan menjadi duta di masyarakat secara langsung, bahwa ZIS dikelola bersama (pesantren dan masyarakat sekitar) dengan baik secara akuntabel, aman secara syar'i, aman secara regulasi dan aman NKRI. Kepercayaan yang telah diberikan kiai kepada pengelola ZIS berbasis pesantren adalah upaya pertama pembangunan kesadaran elemen pesantren. Setelah hal ini tercapai maka kesadaran dari ustadz, ustadzah, santri, masyarakat sekitar akan segera tercapai dengan upaya yang masif dan terus-menerus perkembangannya akan maksimal. Pesantren selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan santri baik dalam ilmu agama dan keterampilan dalam menjalani kehidupan. Salah satu tujuan pesantren adalah meningkatkan pendidikan dan keterampilan santri agar meningkat pengetahuan sekaligus memberikan jalan menuju cita-citanya (sukses). Mandiri dalam mengarungi kehidupan nyata yang penuh dengan persaingan dan perjuangan. Memberikan semangat untuk selalu berkolaborasi bersama, berkerja dalam tim, istiqomah terhadap jalur yang dipilih dan menjadi terbaik dibidangnya.\*



Pesantren adalah lembaga pendidikan yang secara historis merupakan ciri khas Indonesia. Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mempelajari kitab kuning, al-Quran, hadist, bahasa arab dan ilmu umum secara mendalam.



# **BAB III**

## **MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT DI PESANTREN**

### 3.1 LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI PESANTREN

Organisasi pengelola zakat atau disebut amil zakat adalah organisasi yang mengelola *filantropi* Islam bertugas mengumpulkan atau menerima harta zakat dari para wajib zakat (*muzakki*) dan kemudian di menyalurkan atau mendistribusikan kepada para penerima zakat (*mustahiq*). Di Indonesia, lembaga pengelola zakat diatur oleh undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan regulasi turunan yang mendukung undang undang tersebut terangkum dalam Peraturan Pemerintah No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014.

Secara teknis, beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat diantaranya Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat. Keempat regulasi tersebut menjadi payung hukum yang kuat bagi lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah sekaligus menjadi legitimasi bagi keamanan dan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan donasi baik zakat, infak maupun sedekah.

Untuk memudahkan Organisasi Pengelola Zakat dalam melaksanakan tugasnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama mengeluarkan aturan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dan mengalami perubahan terkait dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015, perubahan tersebut hanya merubah lampiran terkait dengan zakat peternakan. Tahun 2019 aturan tentang tata cara penghitungan zakat mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019.

Berdasarkan regulasi diatas, organisasi pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di bawah negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pesantren sebagai institusi pendidikan yang dikelola masyarakat dapat menjadi pengelola zakat, baik pengelolaannya dilakukan secara mandiri yaitu dengan mendirikan LAZ maupun menjadi bagian dari LAZ atau BAZNAS.

Berikut secara singkat akan diuraikan tentang kedua lembaga tersebut:

#### a. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang

memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS memiliki struktur dari pusat hingga Kabupaten/Kota. BAZNAS ditingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati atau Walikota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta serta lembaga / institusi swasta seperti Sekolah, Madrasah, Pesantren atau Lembaga Pendidikan yang lain.

## **b. Lembaga Amil Zakat**

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan memiliki badan hukum tersendiri, serta mendapatkan izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hanya LAZ yang dikukuhkan oleh Pemerintah yang telah diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dari muzaki yang membayarkan dananya. Bentuk badan hukum untuk LAZ adalah yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba (Sudirman, 2007).

Adapun daftar lembaga amil zakat tingkat nasional yang resmi sebagaimana dipublikasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) pada tahun 2021 sebanyak 27 LAZ resmi skala nasional, 19 LAZ resmi tingkat provinsi dan 41 LAZ resmi tingkat kabupaten/kota yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat. Diantara lembaga amil zakat resmi adalah NU-Care Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama). Untuk informasi selanjutnya dapat diakses melalui website <https://pid.baznas.go.id/>

BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat dapat membentuk unit pengumpul zakat. Unit pengumpul pada BAZNAS diatur sesuai:

1. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
2. Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat
3. Perbaznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
4. Keputusan Ketua BAZNAS No 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat

Sedangkan untuk masing-masing Lembaga Amil Zakat (LAZ) diatur oleh masing-masing LAZ. Bagi pesantren maupun lembaga pendidikan, pengelolaan zakat secara resmi dapat dilakukan dengan mendirikan Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara mandiri atau dengan menjadi unit pengumpul zakat (UPZ) baik berada dibawah naungan BAZNAS maupun LAZ.

### 3.1.1 Pendirian Lembaga Amil Zakat

Proses pendirian Lembaga amil zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Tahapan awal sebelum mendirikan LAZ yang dikelola oleh pesantren atau lembaga pendidikan sendiri adalah memastikan cakupan wilayah kerja yang akan dilaksanakan. Sebagai tahap awal, pondok pesantren dapat mendirikan LAZ pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan alamat tempat pondok pesantren berada. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum.
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS

3. Memiliki pengawas syariat
4. Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
5. Bersifat nirlaba
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Adapun mekanisme pendirian LAZ berskala kabupaten/kota bahwa Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota diajukan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah dengan melampirkan:

1. Rekomendasi BAZNAS;
2. Anggaran dasar organisasi;
3. Surat keterangan terdaftar dari organisasi/ satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunya1 tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
4. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
5. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
6. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
7. Photocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
8. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
9. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
10. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
  - a. nama program;
  - b. lokasi program;

- c. jumlah penerima manfaat;
  - d. jumlah zakat yang disalurkan;
  - e. keluaran (output);
  - f. hasil (outcome);
  - g. manfaat (benefit); dan
  - h. dampak (impact) program bagi penerima manfaat.
11. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang menangani zakat untuk LAZ berskala Kabupaten/Kota serta jika dinyatakan memenuhi syarat.

### 3.1.2 Pendirian Unit Pengumpul Zakat

Pendirian UPZ pada pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang menginduk pada BAZNAS dapat mengacu pada Keputusan Ketua BAZNAS No 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat sedangkan UPZ yang berada dibawah Lembaga amil zakat dapat menyesuaikan dengan mekanisme internal LAZ masing-masing, sebagai contoh mekanisme NU Care-Lazisnu dapat mengacu pada pedoman Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi NU Care-Lazisnu Tentang Tata Kelola Organisasi.

Sebelum melakukan Persyaratan administrasi dalam pembentukan UPZ ponpok pesantren yang lingkup wilayahnya dalam satu kabupaten dapat mengajukan pembentukan UPZ dengan mengajukan permohonan (*contoh lampiran 1*) ke BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota sengan disertai:


1. Susunan calon Pengurus dan Penasehat UPZ. (*contoh lampiran 2*)
2. Surat keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon Pengurus dan Penasehat UPZ merupakan pengelola / pengurus / santri / murid pondok pesantren atau Lembaga pendidikan. (*contoh lampiran 3*)

Setelah diajukannya surat permohonan berikut dengan lampirannya, maka BAZNAS akan melakukan audiensi dan verifikasi serta jika dinyatakan layak akan memperoleh SK UPZ BAZNAS. Sedangkan syarat pembentukan UPZ pada Lembaga amil zakat sesuai dengan aturan masing-masing namun tidak jauh berbeda seperti NU Care-Lazisnu dimana pembentukan UPZ pengajukannya kepada NU-Care Lazisnu tingkat Kabupaten / Pengurus Cabang Lazisnu. Pembentukan UPZ pada pondok pesantren/Lembaga Pendidikan karena melibatkan dua institusi dapat didahului oleh adanya nota kesepahaman (MoU) antar kedua belah pihak. (*contoh lampiran 4*)

### 3.2 MANAJEMEN ORGANISASI LAZ ATAU UPZ DI PESANTREN

Mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi LAZ. LAZ yang didirikan oleh pondok pesantren / Lembaga Pendidikan pada tingkatan kabupaten setidaknya memiliki struktur Pengawas Syariah (minimal 1 orang) dan pengelola yang melaksanakan tugas teknis dibidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, administratif, dan keuangan sekurang-kurangnya 8 orang. Jika struktur itu digambarkan bisa seperti berikut ini:

Gambar 2. Struktur Organisasi LAZ




Sedangkan untuk pondok pesantren atau Lembaga Pendidikan yang ingin membentuk UPZ khususnya yang berada dibawah BAZNAS dapat mengacu pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan yang mengikuti LAZ dapat menyesuaikan sesuai pedoman masing masing, seperti NU-Care Lazisnu dapat mengacu pada Pedoman Organisasi Lazisnu. Untuk UPZ yang berada dibawah BAZNAS, terdapat dua model yaitu yang berfungsi sebagai pengumpul saja dan yang berfungsi sebagai pengumpul sekaligus diperbantukan sebagai pendistribusi zakat.

Model pertama yaitu amil zakat yang berfungsi sebagai pengumpul saja maka strukturnya minimal terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan ditambah bidang

penghimpunan jika diperlukan. Sedangkan pada model UPZ yang sekaligus diperbantukan mendistribusikan adalah Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Penghimpunan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Jika dirasa masih perlu menambah struktur, maka dapat menambahkan seperti bidang SDM, Admisnitiasi, Keuangan dan lainnya.

Berikut adalah contoh struktur UPZ BAZNAS yang dapat diterapkan pada Pondok Pesantren atau Lembaga Pendidikan

**Gambar 3. Struktur UPZ Baznas**



Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah:

**a. Penasehat**

- 1) Memberikan pertimbangan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ.
- 2) Memberikan pertimbangan peaksanaan pengumpulan zakat
- 3) Memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas perbantuan penyaluran zakat, infaq dan sedekah
- 4) Mengawasi pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ
- 5) Memberikan pertimbangan dalam membentuk alat kelengkapan organisasi UPZ
- 6) Membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan prasarana UPZ.

**b. Ketua UPZ**

- 1) Bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap seluruh kegiatan operasional UPZ

- 2) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada seluruh jajaran organisasi UPZ
  - 3) Berwenang melakukan kegiatan pengumpulan dana sesuai dengan kebijakan Baznas
  - 4) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) dan laporan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di UPZ
- c. Sekretaris UPZ**
- 1) Bertanggungjawab dan memiliki wewenang dalam kegiatan operasional kesekretariatan
  - 2) Membantu ketua melaksanakan koordinasi organisasi UPZ
  - 3) Berwenang mewakili ketua UPZ dalam kegiatan operasional
- d. Bendahara UPZ**
- 1) Bertanggungjawab dan memiliki kegiatan mengelola keuangan dan laporan keuangan sesuai PSAK 109
  - 2) Melakukan verifikasi data pengumpulan dan tugas perbantuan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah
  - 3) Membantu ketua melaksanakan koordinasi organisasi UPZ
  - 4) Mengelola dana hak amil sesuai ketentuan
  - 5) Membuat rekening maksimal tiga rekening yang diperuntukkan untuk rekening penampung zakat, rekening dana amil, dan rekening pendistribusian zakat.
- e. Bidang Penghimpunan**
- 1) Mewakili pengurus UPZ untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam kaitannya dengan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah
  - 2) Menyusun rencana dan strategi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah
  - 3) Melakukan kegiatan sosialisasi zakat, infaq dan sedekah
  - 4) Melakukan pendataan muzaki
  - 5) Menyusun laporan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah
- f. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**
- 1) Mewakili pengurus UPZ untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam kaitannya dengan tugas perbantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah
  - 2) Menyusun rencana kegiatan tugas perbantuan penyaluran zakat, infaq dan sedekah
  - 3) Melakukan kegiatan tugas perbantuan penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang telah mendapat persetujuan UPZ
  - 4) Melakukan pendataan mustahiq
  - 5) Menyusun laporan perbantuan penyaluran zakat, infaq dan sedekah

### 3.3 PENGHIMPUNAN ZAKAT

Penghimpunan zakat atau disebut juga *fundraising* adalah sebuah kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Hafidhuddin & Juwaeni, 2006). Adapun tujuan pokok dari kegiatan *fundraising* menurut M. Anwar Sani (2013) yaitu:

- a. Menghimpun dana.
- b. Menghimpun donatur.
- c. Menghimpun simpatisme atau pendukung.
- d. Membangun citra lembaga (*brand image*).
- e. Memberikan kepuasan pada donator.

Cara yang dapat dilakukan dalam penghimpunan dana zakat menurut F. Hanifah, M. Zainuddin, & Z. A. Malik (Hanifah, Zainuddin, & Malik, 2017), yaitu:

1. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki*, atas dasar pemberitahuan dari *muzakki*.
2. *Muzakki* menghitung sendiri harta yang dimiliki dan kewajiban dalam berzakatnya berdasarkan hukum agama.
3. Amil Zakat memberikan bantuan dalam hal perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki*.
4. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat menjadi pengurang dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik secara langsung, atau melalui rekening pada bank.

#### 3.3.1 Strategi Penghimpunan

Ada beberapa definisi strategi dari beberapa para ahli diantaranya adalah John A. Byrne (Hasan, 2010) mendefinisikan strategi adalah sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan. Maka, strategi adalah proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai tujuan strategi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi termasuk lembaga keuangan syariah dan bahkan diperlukan oleh individu dalam mencapai tujuan, karena dengan adanya strategi dapat mencapai tujuan yang yang direncanakan sesuai dengan sasaran yang diperlukan. Ukuran keberhasilan dalam menerapkan strategi penghimpunan zakat adalah mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggan yaitu donator atau muzakki. Jadi, semakin banyak donator atau muzakki yang menerima produk atau program yang ditawarkan, maka semakin puas dan strategi penghimpunan zakat pun dianggap berhasil.

Secara teori, strategi penghimpunan atau fundraising terdapat dua jenis metode yang dapat digunakan (Rozalinda, 2014), yaitu:

a. Metode langsung (*Direct Funsraising*)

Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi dari donatur secara langsung. Contohnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

b. Metode tidak langsung (*Inderect*)

Metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik ataupun cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi dari donatur secara langsung. Contohnya *image campaign*, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain

Pesantren atau lembaga pendidikan dapat melaksanakan dua metode ini sekaligus dalam menghimpun zakat sebab pesantren memiliki ikatan kuat antara santri dan wali santri serta alumninya. Sehingga jika menggunakan pendekatan metode langsung adalah dengan menyampaikan program-program LAZ/UPZ pesantren yang disampaikan melalui para santri atau jejaring alumni. Sedangkan untuk metode tidak langsung, program-program LAZ/UPZ dapat dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik seperti website pesantren, platform khusus yang dimiliki LAZ/UPZ atau bahkan dapat melalui *platform crowdfunding* seperti kitabisa.com dan dapat pula bekerjasama dengan beberapa mitra yang dapat dijadikan sarana penghimpunan zakat, infaq dan sedekah.

Dari sudut pandang aktifitas, strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZ/UPZ pondok pesantren atau lembaga pendidikan dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu penghimpunan aktif dan penghimpunan pasif.

### 1. Penghimpunan Aktif

Penghimpunan zakat profesi secara aktif adalah penghimpunan yang dilakukan oleh LAZ/UPZ dengan metode penghimpunan langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) dengan aktifitas sosialisasi dan promosi kepada para muzakki. Pada jenis penghimpunan ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh LAZ/UPZ untuk bisa menarik muzakki menyalurkan zakat pada LAZ/UPZ tersebut setidaknya yaitu:

- a. Aktif menyampaikan informasi.
- b. Memberikan pelayanan khusus.
- c. Pemetaan Muzakki Potensial
- d. Membentuk komunitas muzakki

### 2. Penghimpunan Pasif

Penghimpunan zakat secara pasif yaitu LAZ/UPZ cukup menerima data muzaki dan setoran uang penerimaan zakat yang dilakukan oleh bagian keuangan atau bendahara pesantren dengan cara infaq atau sedekah wajib santri untuk tujuan melatih santri terbiasa bersedekah. Model ini tentu sangat memudahkan LAZ/UPZ.

### 3.3.2 Ketentuan Penghimpunan dan Penghitungan Zakat

Ketentuan penghimpunan zakat pada LAZ / UPZ pada pondok pesantren atau Lembaga pendidikan didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu LAZ / UPZ harus mengetahui muzakki atau orang yang menunaikan zakat tersebut dan keberuntungan harta (niat atas zakat tertentu). Bagi infaq atau sedekah cukup memastikan bahwa harta yang dihimpun dari harta halalnya donatur (bukan bersumber dari harta yang haram seperti money laundry, korupsi, penipuan, hasil perjudian, dll). Bagi muzakki, melekat pula syarat umum muzakki yaitu: 1) muslim, 2) merdeka, 3) memiliki harta yang sempurna, 4) jumlah harta sudah mencapai nishab, 5) mencapai haul atau masa satu tahun pada beberapa jenis zakat tertentu dan jenis zakat yang lain didasarkan setiap perolehan.

Beberapa jenis zakat yang dapat dihimpun oleh LAZ atau UPZ pada pondok pesantren / Lembaga pendidikan yaitu:

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara syara' menurut An-Nawawi (al-Nawawi, 1996) dan Al-Bahuti adalah:

*صدقة مُقَدَّرَةٌ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ قَبْلَ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ فِي مَصَارِفٍ مَعْيَنَةٍ*

*"Pemberian yang ditentukan kadarnya dan berlaku atas setiap individu muslim dan ditunaikan sebelum sholat idul fitri dan ditasharufkan menurut cara-cara yang telah ditentukan."*

Zakat fitrah ini wajib atas setiap muslim, baik besar maupun kecil, pria maupun wanita, merdeka maupun budak. Adapun benda yang dijadikan zakat fitrah adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok bagi orang yang mengeluarkannya (makanan yang mengenyangkan) dengan ketentuan empat mud setiap satu orang (Mahjuddin, 1995). Zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum salat Id. Namun zakat ini juga boleh dikeluarkan selama masih berada dalam bulan Ramadhan, pendapat ini disampaikan oleh ulama ahli fiqih yang bermadzhab Hanafi (al-Siba'i, 2001). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

*Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwasannya Rasulullah saw memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat untuk salat". (H.R Muslim)*

Terkait kadar atau jumlah takaran zakat fitrah, beberapa ulama berbeda pendapat. Seperti madzhab Maliki menetapkan 2,7 Kg, madzhab Syafi'i dan Hambali 2,75 Kg (Al-Zuhaili, 2006), namun secara mendasar bahwa mud adalah takaran, yaitu dua rithl (menurut pendapat Abu Hanifah) atau satu sepertiga rithl (menurut madzhab jumhur) atau sebanyak isi telapak tangan sedang, jika mengisi keduanya, lalu membentangkannya. Pendapat yang memakai ukuran telapak ini merupakan pendapat yang paling masyhur seiring istilah mud adalah merujuk kepada tangan (ash-Shan'ani).

Al Fayyumi menjelaskan bahwa istilah rithl yang lebih condong kepada kebenaran dan ketepatan sejarah ukuran zakat adalah adalah rithl Baghdady” (Al-Fayyumi, 1986) Dr. Muhammad al Kharuf mengatakan, “Sekalipun terjadi perbedaan pendapat maka ukuran rithl Baghdadi sama dengan 408 gram”. Dengan demikian jika mengikuti pendapat jumbuh, maka satu mud dalam gram kurang lebih adalah 544 gram (dari satu sepertiga dikali 408) dan satu sha’ kurang lebih adalah 2176 gram (dari 544 dikali 4) atau 2,176 kilogram atau 2,2 Kg. Meskipun begitu, dalam menunaikan zakat fitrah sebaiknya dilebihkan, sebagaimana yang umum terjadi dimasyarakat dengan membulatkan menjadi 2,5 Kg atau lebih. Kadar timbangan ini juga berkaitan dengan kadarnya zakat pertanian.

**b. Zakat Hewan Ternak**

Binatang-binatang ternak yang wajib dizakati diantaranya seperti, unta, sapi, kerbau, dan kambing/domba. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang dapat dipelihara atau dikembangkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ*

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”, (QS. al-Baqarah 2: 267).

Adapun zakat hewan ternak sebagaimana dijelaskan dalam hadits (al-Nasa’i, 2001):

Artinya: “Dari Abu Dzarr, Rasulullah saw bersabda: tidaklah pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti dia akan didatangi jumlah yang lebih besar dari yang pernah dimilikinya, lebih gemuk, yang akan menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injak dengan kakinya. Jika barisan terakhir binatang itu telah selesai, barisan yang paling awal akan datang kembali, sampai dia mengeluarkan zakatnya kepada manusia”. (HR. Nasa’i)

Adapun pembagian nisab hewan ternak (Mu’is, 2011) dijelaskan oleh penulis dibawah ini:

Jenis Hewan	Nisab	Zakat	Penjelasan
Unta	1-4 ekor	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makhad</i> adalah unta yang berumur 1 Tahun masuk Tahun kedua.</li> <li>• <i>Labun</i> adalah unta yang berumur 2 Tahun masuk Tahun ketiga.</li> <li>• <i>Hiqqah</i> adalah unta yang berumur 3 Tahun masuk Tahun keempat.</li> <li>• <i>Jadza’ah</i> adalah unta yang berumur 4 Tahun masuk Tahun kelima.</li> </ul>
	5-9 ekor	1 kambing	
	10-14 ekor	2 kambing	
	15-19 ekor	3 kambing	
	20-24 ekor	4 kambing	
	25-35 ekor	1 unta <i>makhad</i> betina	
	36-45 ekor	1 unta <i>labun</i> betina	
	46-60 ekor	1 unta <i>higgah</i> betina	
	61-75 ekor	1 unta <i>jadza’ah</i> betina	
	76-90 ekor	2 unta <i>labun</i> betina	
91-120 ekor	2 unta <i>higgah</i> betina		

Jenis Hewan	Nisab	Zakat	Penjelasan
Sapi/ Kerbau	1-29 ekor	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tabi/tabiah</i> adalah sapi/ kerbau berumur 1 Tahun memasuki Tahun kedua.</li> <li>• <i>Musinnah</i> adalah sapi/ kerbau betina berumur 2 Tahun memasuki Tahun ketiga.</li> </ul>
	30-39 ekor	1 ekor tabi/tabiah	
	40-59 ekor	1 ekor musinnah	
	60-69 ekor	2 ekor tabi/tabiah	
	70-79 ekor	1 ekor musinnah +1 ekor tabi/tabiah	
	80-89 ekor	2 ekor musinnah	
	90-99 ekor	3 ekor tabi/tabiah	
	100-109 ekor	1 ekor musinnah +2 ekor tabi/tabiah	
	110-119 ekor	2 ekor musinnah + 1 ekor tabi/tabiah	
	120 ekor	4 ekor tabi/tabiah	
Kambing/ Domba	1-39 ekor	-	Selebihnya dari 400 ekor, setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.
	40-120 ekor	1 ekor kambing	
	121-200 ekor	2 ekor kambing	
	201-399 ekor	3 ekor kambing	
	400 ekor	4 ekor kambing	

### c. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak adalah zakat atas emas dan perak yang maksudnya adalah emas dan perak baik sudah berupa uang cetakan maupun belum. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah 9: 34;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".

Kadar (nisab) yang harus dikeluarkan untuk emas dan perak sebagaimana hadis Nabi:

Artinya: " Dari Ali r.a, Dari Nabi saw dalam hadis ini berkata: Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa hawl, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham. Kamu tidak berkewajiban apa pun dalam emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai hawl, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dinar". (H.R. Abu Dawud)

Semua ulama sepakat kewajiban zakat emas dan perak termasuk nishab dan kadarnya yaitu 20/5 atau 2.5%. Standar dalam zakat emas dan perak adalah beratnya, bukan harganya. Hanya saja, dalam urusan konversi (perubahan dari satuan ke satuan yang lain, dalam hal ini dari satuan mitsqal ke satuan gram) emas dan perak, para ulama berbeda pendapat.

**Tabel 3. Perhitungan Zakat Emas**

Nama	Nisab (Hasil Konversi)	Penjelasan	Kadar	Keterangan
Zakat Emas	77,50 gram	Madhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali	2,5%	Telah mencapai Setahun
	107,75 gram	Madhab Hanafi		
	85 gram	Wahbah Zuhaily		
	90,5 gram	Ali Mubarak		
	84,62 gram	Qasim an-Nuri		
	72 gram	Abdul Aziz Uyun		
	80 gram	Majid al-Hamawi (Fikih Manhaji)		
Zakat Perak	543,35 gram	Madhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali	2,5%	Telah mencapai Setahun
	752,66 gram	Madhab Hanafi		
	595 gram	Wahbah Zuhaily		
	625 gram	Qasim an-Nuri		
	504 gram	Abdul Aziz Uyun		
	672 gram	Majid al-Hamawi dan kitab al-Fiqh al-Manhaji		

Sumber: Moh. Sibromulisi (2018)

**d. Zakat Uang**

Uang yang disimpan, entah di bawah tempat tidur atau di bank, alias tidak diputar untuk modal usaha tetap wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab atau jumlah tertentu sehingga wajib zakat. Zakat uang simpanan dikeluarkan setiap tahun, selama jumlah uang masih mencapai satu nisab yaitu dipersamakan dengan emas dan perak yang setiap tahunnya bisa berubah nilainya, jika mengacu pada pendapat Wahbah Zuhaily, maka nishabnya senilai 85 gram emas. Untuk pengecekan harga dapat di melalui website PT Antam <https://www.logammulia.com/> atau layanan informasi harga emas yang lainnya.

**Tabel 4. Perhitungan Zakat Uang**

Nama	Nisab (Hasil Konversi)	Kadar	Waktu Menunaikan	Keterangan
Zakat Uang	Uang senilai 85 gram Emas	2,5%	Telah mencapai setahun	

### e. Zakat Saham

Zakat kepemilikan surat berharga meliputi saham, reksadana dan obligasi atau sukuk adalah zakat yang dilakukan atas kepemilikan adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan saham atas perusahaan baik saham yang dimiliki melalui pasar saham maupun langsung yang sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya. Zakat saham wajib ditunaikan jika total harga saham bersama dengan keuntungan investasi (Dividen) sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Nishabnya sama dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas.

**Tabel 5. Perhitungan Zakat Saham**

Nama	Nisab (Hasil Konversi)	Kadar	Waktu Menunaikan	Keterangan
Zakat Saham	Jumlah keseluruhan kepemilikan saham senilai 85 gram Emas	2,5%	Telah mencapai setahun	

### f. Zakat Reksadana

Zakat reksadana ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat reksadana dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat reksadana sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Nishabnya sama dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas.

**Tabel 6. Perhitungan Zakat Reksadana**

Nama	Nisab (Hasil Konversi)	Kadar	Waktu Menunaikan	Keterangan
Zakat Reksadana	Jumlah keseluruhan investasi senilai 85 gram Emas	2,5%	Telah mencapai setahun	

### g. Zakat Barang Temuan

Rikaz berarti harta zaman jahiliyah (bangsa-bangsa kuno) yang terpendam yang diambil dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ. رواه البخاري ومسلم.

Dari Abu Hurairah: "Telah berkata Rasulullah SAW.: Zakat rikaz seperlima." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Adapun nisab rikaz dan barang tambang dijelaskan secara mudah dibawah ini:

**Tabel 7. Perhitungan Zakat Barang Temuan**

Nama	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Menunaikan	Penjelasan
Rikaz	Senilai 85 gram emas	20%	Langsung setelah mendapatkannya	

**h. Zakat Hasil Tambang**

Ma'din (barang tambang) adalah segala benda berharga yang ditemukan dari perut bumi, seperti emas, perak, permata, besi, timah, tembaga, dll.

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبْلِيَّةِ الصَّدَقَةَ

"Dari Bilal bin Al-Harits ra.: sesungguhnya Rasulullah Saw. telah mengambil zakat dari barang tambang". (HR Abu Dawud).

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang lain:

فِي الرِّقَّةِ فِي مَاتِي دِرْهَمٍ رُبْعِ الْعُشْرِ. رواه البخارى

"Pada emas-perak, zakat keduanya seperempat puluh (2,5%)." (Riwayat Bukhari).

Adapun nisab rikaz dan barang tambang dijelaskan secara mudah dibawah ini:

**Tabel 8. Perhitungan Zakat Hasil Tambang**

Nama	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Menunaikan	Penjelasan
Barang Tambang	Senilai 85 gram emas	2,5%	Langsung setelah mendapatkannya	

**i. Zakat Perniagaan dan Industri**

Benda-benda yang dapat ditukar dengan uang, emas atau perak dan siap untuk diperjualbelikan. Dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik", (QS. al-Baqarah 2: 267).

Artinya: "Dari Samurah bin Jundub berkata: sesungguhnya Rasulullah saw memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual". (HR. Abu Dawud).

Zakat perniagaan atau *al-urudlu al-tijarah* merupakan harta dagang yang terdiri atas rupa barang dagangan (*sil'ah*), harta yang terkumpul setelah proses perdagangan, piutang dagang, dikurangi utang. Di dalam urudl sendiri, tersimpan dua makna, yaitu harga beli (*qimat al-sil'ah*) dan laba (*ribhun*). Jadi komponen dari *urudl al-tijarah* akan tampak sebagai berikut:

النقد + قيمة السلع + الديون المرجوة - ما عليه من الديون

*Nuqud (dirham atau dinar/modal diputar) + harga jual barang dagangan + piutang yang bisa diharapkan penunaianya - utang modal (termasuk kerugian yang timbul).*

Secara sederhana untuk dapat menghitung zakat perniagaan diperlukan adanya penghitungan hasil usaha secara rutin atau laporan keuangan. Kebutuhan minimal adalah laporan laba rugi. Adapun contoh model sederhana laporan laba rugi sebagai berikut:

**Gambar 4. Contoh Laporan Laba Rugi Terintegrasi Zakat**

LAPORAN LABA RUGI	
Tahun 20.....	
Nama Toko	: .....
Alamat	: .....
<b>Total Pendapatan Penjualan</b>	.....
Biaya Bahan Baku Barang	.....
Diskon Penjualan	.....
Retur / Pengembalian Penjualan	.....
	(.....)
<b>Penjualan Bersih</b>	.....
<b>Beban Operasional</b>	
Beban Gaji	.....
Beban Transportasi	.....
Beban Sewa	.....
Beban Perbaikan	.....
Beban Listrik	.....
Beban Air	.....
Beban Telp/Internet	.....
Beban Lain-lain	.....
Biaya Penyusutan	.....
Total Biaya Operasional	(.....)
Pendapatan Lain-lain	.....

**LABA (RUGI) Sebelum Pajak \*** .....

Zakat (2,5%) \*\* (diisi dari tabel dibawah) (.....)

Pajak (.....)

**LABA (RUGI)** .....

Harga Emas Rp. .... x 85 gram = Rp. ....

Jika laba\* sebelum zakat belum mencapai nishob, maka tidak wajib berzakat.

**Besaran Zakat**

Bahan (modal) Persediaan .....

Keuntungan .....

Piutang Yang Dapat Dicairkan .....

(Utang + Kerugian) (.....)

Total ..... x 2,5% = .....

\* Laba/Rugi yang dimasukkan kedalam penghitungan zakat pada bagian keuntungan

\*\* pembayaran zakat pada lembaga amil resmi dapat digunakan sebagai salah satu pemotong pajak

Perhitungan nisab untuk perniagaan baik berupa perdagangan barang maupun jasa serta industri sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 9. Perhitungan Zakat Perniagaan dan Industri**

Nama	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Menunaikan	Penjelasan
Perniagaan dan Industri	Senilai 85 gram emas	2,5 %	Setelah berlalu satu tahun	

**j. Zakat Hasil Pertanian**

Tanaman yang wajib dizakati pada dasarnya ada dua, yakni (1) biji-bijian (habbah) yang hanya berlaku untuk padi, jagung, gandum dan tanaman yang menjadi makanan pokok, dan (2) buah-buahan (tsimar) yang hanya berlaku untuk kurma dan anggur. Tanaman-tanaman lain di luar itu juga masuk sebagai objek zakat ketika menjadi bagian dari usaha produktif. Kita bisa menyebutnya zakat pertanian dan perkebunan produktif.

Pada zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian seperti padim jagungm gandum, kedelai dll.

لَيْسَ فِيْمَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq."

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: Dari nabi saw bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang diairi dengan tenaga zakatnya seperduapuluh (5%).

Tabel 10. Perhitungan Zakat Pertanian

Nama	Nisab (Hasil Konversi)	Kadar	Waktu Menunaikan	Keterangan
Zakat Hasil Pertanian	520 kg beras (dikupas), jagung pipil kering, buah kurma kering / 653 gabah, jagung tongkol, kurma basah	10 % jika diari dari tadah hujan (petani tidak mengeluarkan biaya pertanian)	Saat panen	
		5% jika diari dengan irigasi atau petani mengeluarkan biaya pertanian		

#### k. Zakat Perkebunan dan Pertanian Produktif Lainnya

Zakat perkebunan adalah zakat atas hasil usaha perkebunan seperti kopi, karet, teh, kelapa, perkebunan palawija, perkebunan kapas dan lain sebagainya. Sedangkan pertanian produktif adalah zakat atas hasil usaha pertanian diluar bahan makanan pokok seperti zakat atas pertanian sayur-mayur, pertanian bawang merah, buah-buahan selain kurma dan anggur seperti jambu, rambutan, duren, mangga, dan lain sebagainya. Secara umum, ciri utamanya adalah tanaman menahun dan/ memanfaatkan hasil produksinya. Hal ini didasarkan pada keumuman ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah Ayat: 267)

تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي عَرُوضِ التِّجَارَةِ لِمَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (فِي الْأَبْلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقْرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ

ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية

Artinya: 'Urudlu al-tijarah (harta niaga) wajib dizakati berdasar hadits riwayat Abu Dzar, sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: 'Unta ada ketentuan zakatnya, sapi ada ketentuan zakatnya, di dalam kapas ada ketentuan zakatnya. Karena niaga merupakan kinerja yang bertujuan untuk mengembangkan harta, maka ia menjadi

*berikatan dengan zakat sebagaimana penggembalaan yang berlaku atas hewan ternak” (Majmu’ Syarah Muhadzdzab, juz 6, h. 47)*

Kutipan di atas menyampaikan bahwa kapas merupakan bagian yang wajib untuk dizakati. Kapas bukan merupakan tanaman pangan, melainkan tanaman menahun dan hasilnya bertujuan untuk diniagakan. Oleh karenanya, zakatnya dikelompokkan dalam zakat tijarah (zakat perdagangan/perniagaan) sehingga cara penghitungannya sama dengan zakat perniagaan yaitu besaran zakat = (biaya bibit yang akan diputar kembali+ keuntungan + piutang - utang) x 2,5%.

**Tabel 11. Perhitungan Zakat Perkebunan dan Pertanian Produktif Lainnya**

Nama	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Menunaikan	Penjelasan
Perkebunan dan Pertanian Produktif Lainnya	Keuntungan senilai 85 gram emas	2,5 %	Setelah berlalu satu tahun	Penghitungan mengikuti cara zakat perniagaan

### I. Zakat Perikanan

Terdapat dua jenis zakat perikanan, yaitu zakat perikanan tangkap dan perikanan tambak. Untuk perikanan tangkap masih terdapat perbedaan pendapat. Sedangkan untuk perikanan tambak yang sengaja dilakukan untuk dijual kembali (bukan untuk dikonsumsi pribadi) ini diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada pendapat Ibnu Mundzir (Al-Zuhaili, 2006)

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول

*“Ibnu Mundzir berkata: Para ahli ilmu telah berijma bahwa sesungguhnya di dalam setiap urudl yang dimaksudkan untuk niat ditijarahkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah tercapai haul.”*

Maka, qiyas zakat perikanan baik tambak maupun tangkap adalah perniagaan dengan ketentuan yaitu besaran zakat = (biaya bibit yang akan diputar kembali/biaya operasional kapal+ keuntungan + piutang - utang) x 2,5% .

**Tabel 12. Perhitungan Zakat Perikanan**

Nama	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Menunaikan	Penjelasan
Zakat Perikanan	Keuntungan senilai 85 gram emas	2,5 %	Setelah berlalu satu tahun	Penghitungan mengikuti cara zakat perniagaan

### m. Zakat Madu

Zakat atas madu menurut sebagian ulama wajib dizakati namun Sebagian lagi tidak. Ulama yang mewajibkan zakat atas madu didasarkan atas hadits:

سَلِّ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقِّ زُقُّ (رواه الترمذي)

"Pada madu, bahwa tiap-tiap 10 azuq, wajib mengeluarkan 1 zuq."

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H), salah satu ulama otoritatif dari kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa nishab madu adalah 8 furqan. Satu farq setara dengan 36 rithl 'Baghdadi (408 gram x 36 = 14,688 kg). Jadi, 8 furqan itu setara dengan 177,5 kg (Syamsudin, 2020).

Tabel 13. Perhitungan Zakat Madu

Nama	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Menunaikan	Penjelasan
Madu dan Produksi Hewani	177,5 Kg	10%	Setiap panen	

### n. Zakat Produksi Hewani

Zakat produksi hewani adalah zakat yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh hewan seperti telur ayam, susu sapi atau sejenisnya, benang sutera dari ulat sutera wajib dizakati. Hal ini diqiyaskan dengan zakat perniagaan atau *arudh tijarah* sehingga cara penghitungannya sama dengan zakat perniagaan yaitu Besaran zakat = (asset berjalan+ keuntungan + piutang - utang) x 2,5%

Tabel 14. Perhitungan Zakat Hasil Produksi Hewani

Nama	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Menunaikan	Penjelasan
Produksi Hewani	Keuntungan senilai 85 gram emas	2,5 %	Setelah berlalu satu tahun	Penghitungan mengikuti cara zakat perniagaan

### o. Zakat Profesi

Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti karyawan, dokter, notaris, guru/dosen, vlogger, artis, dan lain-lain. Hal ini didasarkan oleh keumuman ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah Ayat: 267)

Beberapa pendapat tentang qiyas zakat profesi diantaranya diqiyaskan pada (1) qiyas zakat pertanian hal ini sebab pendapatan atau gaji yang diperoleh seperti panennya petani, (2) qiyas zakat emas atau perak sebab pendapatan atau gaji yang diperoleh berupa uang, (3) qiyas zakat perniagaan sebab pendapatan atau gaji yang diperoleh dari hasil usaha jasa keahlian, dan (4) qiyas sabah (penyerupaan) dimana pendapatan atau gaji seperti panennya petani sedangkan pendapatan atau gaji yang diterima berupa uang yang sifatnya seperti emas. Dari keempat qiyas tersebut tentunya terdapat empat model penghitungan yang berbeda-beda dimana tiga diantaranya sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan qiyas sabah yaitu nishabnya setara 520kg beras (653 gabah) dengan kadar 2,5%.

**Tabel 15. Perhitungan Zakat Profesi**

Nama	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Menunaikan	Penjelasan
Zakat Profesi Qiyas Petanian	520 Kg beras	5%	Setiap menerima gaji	5% dikarenakan terdapat biaya operasional seperti transport, kuota dll)
Zakat Profesi Qiyas zakat emas	Senilai 85 gram emas	2,5 %	Setahun sekali	dengan ketentuan pendapatan bersih yang disisihkan/ditabung
Zakat Profesi Qiyas Perniagaan	Senilai 85 gram emas	2,5 %	Setahun sekali	Dihitung seluruh penerimaan/ <i>take home pay</i>
Zakat Profesi Qiyas Sabah	520 Kg beras	2,5%	Setiap kali gajian	Dihitung seluruh penerimaan/ <i>take home pay</i>


### 3.4 PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI PESANTREN

Pengelolaan zakat meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut Khasanah (2010) pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana cara atau teknis pendistribusian zakat agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima. Zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu konsumtif berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak atau jangka pendek dan produktif berupa modal kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah dan panjang (PEBS FEUI & CID, 2008).

Pendistribusian zakat konsumtif dapat dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif modern. Konsumtif tradisional umumnya berupa pemberian barang kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan zakat konsumtif modern dapan dapat berupa beasiswa, jaminan sosial kesehatan, asuransi, barang penunjang kelangsungan hidup mustahik dan lain sebagainya. Sedangkan pendistribusian zakat produktif juga dibagi menjadi dua, yaitu produktif pasif dan produktif kreatif. Produktif pasif (konvensional) yaitu pendistribusian zakat kepada mustahik dalam bentuk alat-alat sebagai sarana

kerja. Sedangkan pendistribusian produktif kreatif diwujudkan dalam bentuk permodalan usaha atau menambah modal kerja termasuk untuk biaya pelatihan, pembelian alat, pembelian bahan baku (Widiastuti, 2015); dan pendistribusian produktif kreatif juga untuk membangun proyek sosial yang berorientasi kepentingan sosial seperti pembangunan sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya (Hendri & Suyanto, 2015).

**Gambar 5. Jenis Pendistribusian Zakat**



Dari uraian diatas, produk yang dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan program yang dilaksanakan oleh LAZ/UPZ pondok pesantren atau Lembaga pendidikan seperti contoh dalam table berikut:

**Tabel 16. Contoh Program Pendistribusian Zakat**

No	Program	Uraian	Kriteria	Sumber
1	Beasiswa Santri Hebat	Diperuntukkan bagi santri yang secara ekonomi santri/wali santri memiliki keterbatasan namun memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar	- Fakir - Miskin	- Zakat
2	Beasiswa Santri Berprestasi	Diperuntukkan bagi santri yang memiliki prestasi seperti hafidh, juara MTQ dst	- Fisabilillah	- Zakat
3	Pesantren Peduli Sosial	Diperuntukkan bagi para fakir dan miskin yang rentan secara ekonomi	- Fakir - Miskin	- Zakat
4	Pesantren Peduli Bencana	Diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang tertimpa bencana	-	- Infaq - sedekah

No	Program	Uraian	Kriteria	Sumber
5	Pesantren Peduli Kesehatan	Diperuntukkan bagi fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan biaya Kesehatan dan termasuk jaminan kesehatan	- fakir - miskin	- zakat
6	Pesantren Peduli Lingkungan	Diperuntukkan untuk kegiatan lingkungan dalam rangka menjaga ekosistem alam		- Infaq - sedekah
7	Masyarakat Mandiri	Diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk peningkatan kesejahteraan	- Fakir - miskin	- zakat
8	Masyarakat Berkarya Bersama	Diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki tekad bersama untuk merintis usaha bersama, mengerjakan Bersama, memiliki bersama baik skala mikro, kecil dan menengah.	- Fakir - Miskin - fisabilillah	- zakat

Dilihat dari tujuan zakat, pendistribusian zakat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup sehingga model pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pola pendistribusian serta bersinergi dengan berbagai pihak untuk memperoleh manfaat yang maksimal.

### 3.5 PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pelaporan keuangan zakat adalah sebagai wujud transparansi pengelolaan dana zakat. Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgen yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam Lembaga yaitu manajemen LAZ atau UPZ, pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang menaungi LAZ atau UPZ tersebut, BAZNAS atau LAZ yang menjadi induk serta mitra pengelolaan, Kementerian Agama sebagai regulator dan secara khusus sangat urgen bagi para muzaki atau donator yang telah menitipkan hartanya untuk ditasarufkan melalui LAZ atau UPZ pondok pesantren atau Lembaga pendidikan Islam. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar.

#### 3.5.1 Standar Pelaporan Keuangan LAZ

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Syariah 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah. Pada PSAK 109 ini jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dalam hal ini adalah LAZ yang berada dibawah pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam, menurut Nur Hisamuddin (2017) yaitu; *Pertama*, neraca keuangan yang merupakan suatu laporan

keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur- unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk: menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

*Kedua*, laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

*Ketiga*, laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu. *Keempat*, laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

*Kelima*, catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca. Untuk implementasi pelaksanaan pelaporan keuangan, terdapat beberapa aplikasi system informasi teknologi manajemen zakat yang dapat digunakan atau dapat dilakukan secara manual berbasis Microsoft excel oleh bagian keuangan atau accounting pada LAZ pondok pesantren atau Lembaga pendidikan.

### 3.5.2 Standar Pelaporan Keuangan UPZ

UPZ pondok pesantren atau Lembaga pendidikan harus menyusun laporan, namun tidak terdapat standar mekanisme penyusunan laporan keuangan UPZ. Berbeda dengan laporan keuangan LAZ. Laporan keuangan UPZ dapat disesuaikan dengan sumberdaya yang ada. Sederhananya, laporan keuangan UPZ yang bersungsi sebagai pengumpul zakat saja adalah laporan penghimpunan dan laporan daftar muzaki atau donatur. Jika UPZ sebagai pengumpul sekaligus diperbantukan pendistribusian maka laporan minimalnya adalah

laporan penghimpunan, laporan pendistribusian, laporan daftar muzaki atau donatur dan laporan operasional amil atau UPZ.

Pada laporan UPZ yang hanya melakukan penghimpunan dapat ditulis secara sederhana yaitu jumlah uang yang telah diterima UPZ dan yang akan disetorkan ke BAZNAS atau LAZ. Contoh bentuk laporan sebagai dalam lampiran 5. Pada laporan UPZ yang melakukan penghimpunan sekaligus diperbantukan pendistribusikan laporan yang harus disusun setiap bulan meliputi:

1. Laporan penghimpunan, contoh lampiran 5
2. Laporan pendistribusian, contoh lampiran 6
3. Laporan arus kas, contoh lampiran 7
4. Laporan rekapitulasi bulanan, contoh 8

Sedangkan Laporan akhir tahun berisi keseluruhan laporan bulanan dan rekapitulasi laporan tahunan. Contoh rekapitulasi pada lampiran, dan juga dokumentasi seluruh kegiatan. Pada buku laporan akhir tahun juga dapat disertakan kata sambutan pengasuh pesantren, sambutan ketua UPZ, analisis program kerja dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan.

### 3.5.3 Pengawasan LAZ dan UPZ

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen LAZ / UPZ yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang ditetapkan (Siagian, 1989).

Adapun tujuan pengawasan dalam konteks pengelolaan zakat adalah menjamin tercapainya tujuan LAZ/UPZ dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses baik kegiatan penghimpunan maupun pendistribusian zakat, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai yaitu saat melakukan perencanaan dan *targeting* penghimpunan dan pendistribusian, dengan maksud supaya setiap ada penyimpangan segera dapat dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian-kerugian dapat dihindarkan oleh LAZ / UPZ. Pengawasan yang baik juga tidak hanya dilakukan oleh internal, pengawasan yang baik adalah selain dilakukan oleh internal juga dilakukan oleh eksternal.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 35 ayat 3 dijelaskan bahwa Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan penyampaian

informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Dalam hal pengawasan LAZ dan UPZ, masyarakat dapat ikut berperan aktif mengawasi pengelolaan dana zakat yang telah mereka keluarkan kepada LAZ atau UPZ pondok pesantren atau lembaga pendidikan islam melalui akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh LAZ atau UPZ tersebut. Selain masyarakat, pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah, yaitu kementerian agama khususnya dalam hal pengawasan syariah.



## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Fungsi zakat yang sangat penting dalam dunia Islam perlu mendapat perhatian khusus termasuk pengembangan baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi kemanfaatannya. Kebijakan zakat dan model pengelolaan yang tepat menjadi sangat penting dan berada pada tingkat urgensi yang tinggi karena berkaitan dengan bidang pemberdayaan dan peningkatan ekonomi. Faktor sosial dan keadilan menjadi bagian yang dominan dalam pelaksanaan zakat. Penghimpunan uang zakat tentu akan menjadikan potensi yang sangat tinggi bagi kesejahteraan masyarakat yang berujung pada ketahanan negara.

Maka tidak dapat dipungkiri jika pembayaran zakat dalam jumlah yang tepat dengan metode yang tepat untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat Muslim pada akhirnya akan membantu dalam membawa perdamaian, harmoni, dan kemakmuran dunia Muslim. Pun demikian, pesantren yang tersebar seantero negeri dapat diperdayakan sebagai pengelola zakat yang profesional dan akuntabel. Jumlah pesantren yang mencapai 34.632 pesantren dengan jumlah santri 4.766.632 dan jumlah guru 385.941. Asumsinya masih ada pesantren kecil yang belum mendaftar namun dari data tersebut dapat kita hitung ada 9.533.264 orang tua santri, keluarga ustadz dan ustadzah asumsi suami istri menjadi 771.882 orang, dan jumlah kiai dan bunyai sebanyak 69.264. Jadi jumlah santri (yang mukim), orang tua santri, ustadz, ustadzah, kiai dan bunyai sebanyak 15.141.042.

Jumlah santri secara keseluruhan baik yang mukim dan di madrasah menurut adalah 28.864.460 dan jumlah guru/ustadz adalah 2.518.577 jika dijumlahkan menjadi 31.369.028. Jika kita lihat ada orang tua (ayah dan ibu) santri sebesar 57.728.920, ditambah dengan saudaranya 28.864.460 berjumlah 86.593.380. Jadi jumlah keseluruhannya santri, orang tua santri saudara santri (satu saudara) sebesar 115.457.840 dan data ini belum termasuk santri yang pada sedang menempuh pendidikan tinggi atau berada pada ma'had aly serta belum lagi jika ditambah dengan mahasiswa dari perguruan tinggi keagamaan Islam serta para alumni pesantren yang memiliki ikatan emosional yang cukup tinggi.

Pemberdayaan yang dilakukan pesantren berpijak pada pesan dari al-Quran dan hadis dimana melakukan yang terbaik kepada siapapun, dimanapun termasuk untuk masyarakat sekitar. Pemberdayaan yang telah dilakukan pesantren adalah pemberdayaan dibidang pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, dakwah, kesehatan, dan ekonomi. Maka melalui pembentukan lembaga amil zakat atau unit pengumpul zakat berbasis pesantren dapat mewujudkan peran dan fungsi pesantren yang tidak hanya sebagai pusat sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). Namun juga sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*) baik bagi santri maupun masyarakat sekitar serta sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).

Kehadiran lembaga amil zakat atau unit pengumpul zakat berbasis pesantren tetap harus sejalan dengan standar pengelolaan secara profesional, akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat berbasis pesantren perlu distandarkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan serta yang tidak kalah penting adalah adanya pelaporan

dan pengawasan yang berkesinambungan dan kontinue. Terlebih tujuan pengawasan dalam konteks pengelolaan zakat adalah menjamin tercapainya tujuan pengelolaan zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses baik kegiatan penghimpunan maupun pendistribusian zakat, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai yaitu saat melakukan perencanaan dan targeting penghimpunan dan pendistribusian, dengan maksud supaya setiap ada penyimpangan segera dapat dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian-kerugian dapat dihindarkan. Pengawasan yang baik juga tidak hanya dilakukan oleh internal, pengawasan yang baik adalah selain dilakukan oleh internal juga dilakukan oleh external. Melihat fakta dan uraian dalam materi bab diatas, maka pesantren dengan segala kelebihan dan keterbatasannya setidaknya mampu mengelola zakat, infaq dan sedekah demi peningkatan kesejahteraan umat Islam.

“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah Ayat: 267)



# DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahuti, M. b. (t.thn.). *Kasyafu al qina'*. Beirut: Darul Kutub Islamiyah.
- Al-Fayyumi, A. b. (1986). *Al Mishbahul Munir Fi Ghoribi Asy-Syarhul Kabir Lir-Rofi'i*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- Al-Kautsari, M. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren (Studi Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga .
- al-Nasa'i, A. A.-R. (2001). *Sunan Kubra al-Nasa'i*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Nawawi, A. Z. (1996). *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Dar el-Fikr.
- al-Siba'i, M. (2001). *Puasa dan Berpuasa Yang Hikmah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiq al Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ash-Shan'ani, M. b.-A. (t.thn.). *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulughil Marom*. Baitul Afkar ad-Dauliyah.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Fikriyah, K. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. doi:<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Emis Kemenag. (2021). *Dashboard Pontren*. Diambil kembali dari Emis Kemenag: <https://dashboardemis.kemenag.go.id/views/DashboardEMISPublic/summaryPontren?%3Aembed=y#1>
- Faisal, F. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*. doi:<https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.612>
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill.
- Fikriawan, S. (2019). Dinamika Zakat dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positifikasi dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat. *Hukum dan Pranata Sosial Islam*. doi:<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>
- Fuhairah, M. T. (2021). *Peran Pondok Pesantren Alffatah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel.
- Hafidhuddin, D., & Juwaeni, A. (2006). *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: IMZ.
- Halim, R. S., Arif, M. C., & As, A. S. (2018). *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hanifah, F., Zainuddin, M., & Malik, Z. A. (2017). Analisis Perbandingan Strategi Penghimpunan dan Distribusi Zakat di Lazisnu Kota Bandung dan BAZ Kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (hal. 13-16).
- Hasan, A. (2010). *Marketing Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hassan, M. K., & Ahmed, M. (2000). Poverty Alleviation and Zakat Funds: Substitutability of Zakat Funds in the Budget of the Government of Bangladesh. *The Balance*, Spring 2000.
- Hendri, N., & Suyanto, S. (2015). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*. Diambil kembali dari <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>

- Hisamuddin, N. (2017). Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. doi:http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049
- Hoque, N., Khan, M. A., & Mohammad, K. D. (2015). Poverty Alleviation by Zakah in a Transitional Economy: A Small Business Entrepreneurial Framework. *Journal of Global Entrepreneurship Research*. doi:https://doi.org/10.1186/s40497-015-0025-8
- Islami, I., & Suhud, M. A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pesantren Joglo Alit",. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1-26. doi:10.14421/jpm.2020.041-01
- Kementerian Agama RI. (2012). *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementrian Agama RI. (2021). *Statistik Data Pondok Pesantren*. Jakarta: ditpdpontren.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mahfudh, K. M. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahjuddin. (1995). *Dirasah Islamiyah*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Mas'udi, M. F. (1991). *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mu'is, F. (2011). *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Muchsin, M. B., Gani, Y. A., & Islamy, M. I. (2009). Upaya Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. *Wacana*.
- Nawari. (2006). *Program Pemberdayaan Desa Oleh Pesantren*. Depok: Tesis FISIP Universitas Indonesia.
- Nugroho, S. W. (2005). *Peran Pondok Pesantren Dalam Pembangunan Desa (Tesis)*. Depok: FISIP Universitas Indonesia,.
- PEBS FEUI & CID. (2008). *Indonesia zakat & development report 2009*. Depok: PEBS FEUI.
- Rahardjo, D. (1987). *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Retsikas, K. (2014). Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship Philanthropy and Rights. *Indonesia and the Malay World*, 337-357. Diambil kembali dari <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13639811.2014.951519>
- Rimboyok, Y. (2012). Pesantren dan Ekonomi (Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Munggal Krian Sidoarjo Jawa Timur). *Conference Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* . Surabaya: Kementrian Agama.
- Rizky, F. (2021, 4 5). *Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan*. Diambil kembali dari IDX Channel: <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sani, M. A. (2013). *Jurus Menghimpun Fulus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Scott, J. C. (1982). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University.
- Siagian, S. P. (1989). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sibromulisi, M. (2018, Februari 17). *Nishab Zakat Emas dan Perak*. Diambil kembali dari NU Online: <https://islam.nu.or.id/zakat/nishab-zakat-emas-dan-perak-g7Rub>
- Sidogiri Net. (2020, Maret 11). *Lembaga Amil Zakat*. Diambil kembali dari Sidogiri.Net: <https://sidogiri.net/2020/03/lembaga-amil-zakat/>
- Soedjoko Prasadjo; dkk. (1973). *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Subekti, M. Y., & Fauzi, M. M. (2018). Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2). doi:DOI: <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i2.554>
- Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Syamsudin, M. (2020, April 28). *Apakah Peternak Madu Wajib Mengeluarkan Zakat?* Diambil kembali dari NU Online: <https://islam.nu.or.id/zakat/apakah-peternak-madu-wajib-mengeluarkan-zakat-IQS68>
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al Ahwal*. Diambil kembali dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/03104>
- Widiastuti, T. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *JEBIS*, 89-102.
- Zahroh, E. W. (2021, April 4). *Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Diambil kembali dari pesantren id: <https://pesantren.id/peran-pesantren-dalam-pemberdayaan-masyarakat-9115/>



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1. Contoh Surat Permohonan Pembentukan Pendirian UPZ

-----KOP PONDOK PESANTERN-----

No. : 211/PPTH/XII/2021  
Perihal : Pemohonan Pendirian UPZ

Ponorogo, 30 Desember 2021

Kepada Yth,  
Ketua Baznas Kabupaten Ponorogo  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya dalam aktivitas kita. Amien

Pondok Pesantren Thoriqul Huda bermaksud membentuk dan mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam rangka untuk meningkatkan potensi dan pemberdayaan zakat dilingkungan keluarga besar pesantren meliputi santri, wali santri dan alumni, serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami memohon kepada Baznas Kabupaten Ponorogo untuk memberikan pengesahan pendirian UPZ tersebut.

Bersama ini kami lampirkan calon pengelola atau struktur pengurus UPZ Pondok Pesantren Thoriqul Huda serta surat keterangan bahwa pengelola UPZ adalah bagian dari Pondok Pesantren Thoriqul Huda.

Demikian surat permohonan kami, atas dikabulkannya kami sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya

*Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat Kami

(Tandatangan dan stemple)

Nama Pengasuh

**Lampiran 2. Contoh Susunan calon Pengurus dan Penasehat UPZ.**

-----KOP PONDOK PESANTERN-----

Struktur Unit Pengumpul Zakat  
Pondok Pesantren Thoriqul Huda

Penasehat	: Nama Pengasuh Nama Ketua Pondok
Ketua	: Fulan Satu
Sekretaris	: Fulanah
Bendahara	: Fulan Dua
Bagian-bagian Penghimpunan	: Fulanah Dua Fulan Tiga
Pendistribusian	: Fulan Empat Fulanah Tiga

**Lampiran 3. Contoh Surat keterangan bahwa calon Pengurus dan Penasehat UPZ merupakan pengelola / pengurus / santri / murid pondok pesantren atau Lembaga pendidikan.**

-----KOP PONDOK PESANTREN-----  
SURAT KETERANGAN  
 No. 212/PPTH/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : KH Nama Pengasuh  
 Jabatan : Pengasuh  
 Institusi : Pondok Pesantren Thoriqul Huda  
 Alamat : Cekok Babadan Ponorogo

Menyatakan bahwa nama-nama berikut sebagai calon pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PP Thoriqul Huda adalah bagian dari PP Thoriqul Huda

No	Nama	Status	Struktur UPZ
1	KH Nama Pengasuh	Pengasuh	Penasehat
2	Nama Lurah Pondok	Ketua Ponpes	Penasehat
3	Fulan Satu	Pengurus Bid. Ekonomi	Ketua
4	Fulanah	Santri	Sekretaris
5	Fulan Dua	Pengurus Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Bendahara
6	Fulanah Dua	Pengurus Bid. Humas	Penghimpunan
7	Fulan Tiga	Santri	Penghimpunan
8	Fulan Empat	Pengurus Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Pendistribusian
9	Fulanah Tiga	Santri	Pendistribusian

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Desember 2021  
 Pengasuh PP Thoriqul Huda

Tanda tangan dan stempel  
 (Nama Pengasuh)

## Lampiran 4. Contoh Perjanjian Kerjasama / MoU

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PONDOK PESANTREN .....  
DENGAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN .....

NOMOR: .....

NOMOR: .....

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
(DD/MM/YYYY), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NAMA PENGASUH PONPES** Pengasuh Pesantren ..... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pesantren ....., yang beralamat ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **NAMA KETUA BAZNAS** Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/ Kota ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten ..... yang beralamat di ..... untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang Pengelolaan Zakat meliputi Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Pesantren ..... sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau diakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Nama Pengasuh**  
Pengasuh Ketua

**Nama Ketua Baznas**  
Baznas Kabupaten/Kota

## Lampiran 5. Contoh Laporan Penghimpunan

Laporan Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah  
 UPZ Ponpes .....  
 Bulan ..... Tahun .....

Jumlah dana Zakat : Rp. ....  
 Jumlah Infaq dan Sedekah : Rp. ....  
 Jumlah keseluruhan : Rp. ....

Data muzakki / donatur

No	Tgl	Nama Muzakki	Jumlah	Jenis (Zakat/Infaq)
1	5/1/22	Fulan	Rp. 250.000	Zakat
2	10/1/22	Fulanah	Rp. 450.000	Infaq
3	12/1/22	PT ABCDE	Rp. 4.500.000	Zakat
4				
5				
6 dst				
Jumlah Keseluruhan				

## Lampiran 6. Contoh Laporan Pendistribusian

Laporan Pendistribusian

UPZ Ponpes .....

Tahun .....

No	Tanggal	Nama Program	Kriteria Penerima	Jumlah Penerima	Jumlah Nominal (Rp)
1	11/11/21	Santri Hebat	Fakir	10	20.000.000
2	25/12/21	Masyarakat Mandiri	Miskin	5	30.000.000
3	25/12/21	Santri Prestasi	Fisabilillah	3	6.000.000
4					

**Lampiran 7. Contoh Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas  
UPZ Ponpes .....

**Bulan November Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pemasukan</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Saldo</b>
1	1/11/21	Saldo Bulan	123.456.000		Rp. 123.456.000
2	5/11/21	Distribusi Program Pesantren Peduli		3.456.000	Rp. 120.000.000
3	6/11/21	Pecairan Baznas Program Masyarakat Mandiri	50.000.000		Rp. 170.000.000
4					
5					

## Lampiran 8. Contoh Laporan Rekapitulasi Bulanan

**LAPORAN KEUANGAN  
UPZ PONPES .....  
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

<b>JUMLAH SALDO AWAL PER BULAN DESEMBER TAHUN 2021</b>	<b>Rp 23.055.000,00</b>
<b>PENERIMAAN:</b>	
ZAKAT	Rp 4.709.326,20
Infaq / Sedekah	Rp 11.017.944,80
<b>JUMLAH PENERIMAAN PER BULAN DESEMBER TAHUN 2021</b>	<b>Rp 15.727.271,00</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN BULAN JANUARI - NOVEMBER TAHUN 2020 (SEBELUMNYA)</b>	<b>Rp 234.567.800,00</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2021</b>	<b>Rp 250.295.071,00</b>
<b>SETORAN DANA KE BAZNAS KAB. ....</b>	<b>Rp 15.727.271,00</b>
<b>PENCAIRAN DANA DARI BAZNAS KAB. ....</b>	<b>Rp -</b>
<b>PENDISTRIBUSIAN:</b>	
Beasiswa Santri Hebat	Rp -
Beasiswa Santri Berprestasi	Rp -
Pesantren Peduli Sosial	Rp 2.400.000,00
Pesantren Peduli Bencana	Rp -
Pesantren Peduli Kesehatan	Rp 2.000.000,00
Pesantren Peduli Lingkungan	Rp -
Masyarakat Mandiri	Rp -
Masyarakat Berkarya Bersama	Rp -
Operasional dan Administrasi	Rp 758.700,00

**JUMLAH PENDISTRIBUSIAN PER BULAN DESEMBER  
TAHUN 2020** **Rp 5.158.700,00**

**JUMLAH PENDISTRIBUSIAN JANUARI - BULAN DESEMBER  
TAHUN 2020 (SEBELUMNYA)** **Rp 1.750.000,00**

**JUMLAH PENDISTRIBUSIAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI  
TAHUN 2020** **Rp 6.908.700,00**

**JUMLAH SALDO PER BULAN DESEMBER TAHUN 2020** **Rp 17.896.300,00**

	<b>Disajikan Oleh</b>	<b>Disetujui Oleh</b>	<b>Mengetahui</b>	
<i>Date</i>				
<i>Sign</i>				
<i>Initial</i>				
<i>Function</i>	Bendahara UPZ PP	Ketua UPZ PP	Pengasuh Ponpes	BAZNAS KAB. .....

ISBN 978-623-5858-07-4



**Pusat Kajian Strategis BAZNAS**  
**Jl. Matraman Raya No. 134 Jakarta 13150**

**Panduan ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Kajian Strategis BAZNAS  
dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama**